

KEBIJAKAN PENATAAN PULAU-PULAU TERLUAR DI PROVINSI MALUKU UTARA DALAM RANGKA MEMPERTAHANKAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Dr. Faissal Malik, S.H., M.H.
Universitas Khairun, Ternate

Dr. Ridjal J. Kotta, S.H., M.H.
Universitas Khairun, Ternate

Arisa Murni Rada, S.H., M.H.
Universitas Khairun, Ternate

Abstrak

Indonesia sebagai negara kesatuan, merupakan negara kepulauan, yang mempunyai kekayaan sumberdaya alam dan jasa lingkungan yang terkandung di dalamnya, dapat dipahami sebagai potensi nasional yang harus ditata dan dikelola secara baik. Selain itu Indonesia juga memiliki pulau-pulau terluar yang sekaligus merupakan garda terdepan dalam keamanan dan ketahanan negara. Meskipun demikian harus disadari bahwa penataan dan pengelolaan pulau-pulau terluar di Indonesia belum dilakukan secara optimal, tak terkecuali di Provinsi Maluku Utara. Hal ini terkonfirmasi melalui pulau sipadan dan ligitan harus lepas dari yurisdiksi Indonesia, di Maluku Utara, maraknya pencurian ikan di perairan Maluku Utara setidaknya menjelaskan bahwa pengamanan pada pulau-pulau terluar melalui kebijakan ditingkat daerah belum optimal dilakukan oleh pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Oleh karena itu pulau-pulau terluar sebagai fungsi pertahanan berperan sebagai pintu gerbang dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, melalui pengawasan sehingga pulau-pulau terluar terjaga dan terawasi, sehingga ketahanan nasional terlindungi dari berbagai ancaman.. Selain itu fungsi ekonomi, yang berbasis pada sumber daya yang merupakan ekosistem penting bagi penyediaan pariwisata maupun sumber daya perikanan dapat ditata dan dikelola dengan agar meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pulau-pulau terluar, ini semua dapat terwujud jika ada kebijakan nasional maupun lokal di tingkat Provinsi.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian dengan melakukan kajian pada prinsip hukum peraturan perundangan perlindungan pulau-pulau terluar undang-undang terkait lainnya sehingga dapat dijadikan dasar dalam merumuskan kebijakan di tingkat daerah dalam rangka memberikan perlindungan yang lebih optimal dalam penataan dan pengelolaan pulau-pulau terluar..

Kata Kunci : Kebijakan, Penataan, Pulau-Pulau Terluar, Keutuhan Negara Kesatuan RI, dan Provinsi Maluku Utara

Abstract

Indonesia as a unitary state, an archipelagic country, which has a wealth of natural resources and environmental services contained in it, can be understood as a national potential that must be arranged and managed properly. In addition, Indonesia also has outermost islands which are at the forefront of national security and resilience. However, it must be realized that the arrangement and management of the outer islands in Indonesia have not been carried out optimally, not least in North Maluku Province. This is confirmed through the islands of Sipadan and Ligitan must be separated from the jurisdiction of Indonesia, in North Maluku, the rampant theft of fish in the waters of North Maluku at least explains that security on the outer islands through regional level policies has not been optimally carried out by the North Maluku provincial government.

Therefore the outermost islands as a defense function act as a gateway in maintaining the integrity of the Unitary State of the Republic of Indonesia, through supervision so that the outer islands are maintained and supervised, so that national security is protected from various threats. In addition, the economic function is based on resources which are important ecosystems for tourism provision and fisheries resources can be arranged and managed so as to improve the welfare of the people on the outer islands, this can all be realized if there are national or local policies at the provincial level.

The method of approach used in research by conducting a study of the legal principles of the laws and regulations protecting the outer islands of other related laws so that it can be used as a basis in formulating local-level policies in the ranks providing more optimal protection in the structuring and management of the outer islands. .

Keywords: Policy, Arrangement, Outermost Islands, Unity of the Republic of Indonesia, and North Maluku Province

Pendahuluan

Keamanan dari kedaulatan wilayah merupakan salah satu kepentingan nasional yang selalu dikejar oleh negara. Setiap negara di dunia ini, memerlukan kondisi aman untuk menjalani kehidupan bernegara serta guna memperolehnya maka sistem pertahanan akan selalu dibutuhkan. Demikian pula Indonesia dengan sistem pertahanan yang dimilikinya pada dasarnya ditujukan untuk menciptakan kondisi aman bagi kepentingan dan kedaulatan nasional, menyangkut wilayah, penduduk, dan sumber daya alam. Dalam studi hubungan Internasional, aspek

keamanan akan selalu berbentutan dengan ancaman. Adapun defenisi dari ancaman itu sendiri adalah suatu hal terkait yang dapat menciptakan kondisi atau situasi yang membahayakan eksistensi suatu negara/bangsa dan menggoyahkan kesejahteraan hidup negara bangsa (Muhaimin, 2008). Ancaman bagi negara dapat datang baik dari luar negara maupun dari dalam. Indonesia sebagai negara yang telah merdeka lebih dari 70 tahun masih mengalami berbagai macam permasalahan keamanan. Permasalahan keamanan menjadi lumrah karena bentuk ancaman juga terus mengalami perkembangan. Hal ini memerlukan bagaimana kebijakan pertahanan dari satu negara dalam melihat dan merespon bentuk potensi ancaman yang sedang berkembang dan atau yang akan dihadapi di masa mendatang.

Indonesia sebagai negara dengan jumlah pulau terbesar di dunia, hal itu tercermin atas penegasan dalam UUD 1945, dimana ditetapkan Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan karena memiliki banyak pulau dengan jumlah 17.480 pulau dengan panjang garis pantai mencapai 95.181 km. Sembilan puluh dua pulau kecil di antaranya adalah pulau-pulau kecil terluar (Muhaimin, 2008). Pulau-pulau kecil menyediakan sumber daya alam yang produktif untuk dapat dikembangkan misalnya terumbu karang, padang lamun, hutan mangrove, perikanan, dan kawasan konservasi serta menjadi faktor penting dalam menggerakkan pariwisata bahari (Ayub Torry Satriyo Kusumo). Akan tetapi melihat realitas saat ini, kekayaan alam maupun pulau-pulau kecil rentan kerusakan, baik itu dari alam maupun akibat tindakan manusia seperti pencemaran, perusakan ekosistem, dan penangkapan ikan secara berlebihan.

Dalam *United Nations Confention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982 mengatur bahwa negara kepulauan adalah negara yang diri atas satu atau lebih gugusan pulau, di mana di antaranya terdapat pulau-pulau lain yang merupakan satu kesatuan politik atau secara historis merupakan satu ikatan (Ayub Torry Satriyo Kusumo). Adapun yang dimaksud dengan pulau menurut UNCLOS adalah daratan yang dibentuk alami dan dikelilingi oleh air dan selalu berada di atas muka air pasang tinggi.

UNCLOS mengatur tentang rezim-rezim hukum laut. Termasuk hukum negara kepulauan yang mempunyai arti dan perananan penting untuk memantapkan kedudukan Indonesia dalam rangka menegakkan wawasan nusantara sesuai amanat MPR RI secara menyeluruh (Ayub Torry Satriyo Kusumo). Sedangkan dalam UURI Nomor 6 Tahun 1996, luas Kepulauan Indonesia dan laut teritorialnya adalah 3.1 juta kilometer persegi (diukur 12 mil dari garis pangkal pada surut terendah. Sedangkan luas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang dimiliki adalah 2,7 juta kilometer persegi yang menyangkut hak eksploitasi, eksploitasi dan pengelolaan sumberdaya hayati dan non hayati. Dengan konsep negara kepulauan ini, Indonesia memiliki hak secara penuh atas perairan yang di sisi pulau-pulau tersebut. Selain itu Indonesia juga berhak atas ruang angkasa serta

apa-apa yang berada di dasar laut. Oleh karena itu Indonesia memiliki asset kekayaan alam yang luar biasa melimpah, kekayaan tersebut secara cuma-cuma diberikan oleh Tuhan kepada Indonesia baik hayati maupun non hayati. Kekayaan tersebut memungkinkan adanya pertumbuhan ekonomi yang pesat. Khususnya yang bersumber dari kekayaan tersebut jika di tata dan dikelola secara optimal baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah melalui kebijakan politiknya.

Penjelasan di atas setidaknya menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan yang melimpah, akan tetapi kekayaan tersebut belum termanfaatkan secara optimal, oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Begitu juga dengan penanganan pulau-pulau yang belum terurus bahkan ada pulau yang belum diberi nama. Terdapat 92 pulau terluar tersebut yang berpenghuni. Enam puluh tujuh dari 92 pulau terluar itu berbatasan dengan negara tetangga yaitu India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Philipina, Pulau Papua New Guinea, Australia, dan Timur Leste (Susanto, 2004). Dengan adanya perbatasan langsung antara pulau-pulau terluar Indonesia dengan negara-negara tetangga ini memiliki potensi yang besar akan timbulnya persengketaan antara kedua belah pihak. Adapun salah satu permasalahan adalah status pulau-pulau terluar. Permasalahan status pulau-pulau tersebut harus ada kebijakan strategis dari pemerintah pusat dan daerah untuk mempertahankan eksistensi pulau terluar sesuai dengan Pasal 46 tentang *archipelagic state* dan Pasal 47 tentang *archipelagic base line*.

Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, kurang serius dalam menangani soal pulau terluar, tak terkecuali pemerintah daerah Provinsi Maluku Utara, yang tentunya akan mengakibatkan terkikisnya rasa nasionalisme penduduk yang menghuni pulau-pulau terluar. Selain itu tidak sedikit pula kasus penangkapan nelayan-nelayan nakal dari luar negeri yang secara sengaja masuk dalam wilayah Provinsi Maluku Utara penangkapan ikan secara ilegal maupun kekayaan laut lainnya, diperairan Provinsi Maluku Utara.

Secara normatif, pemerintah telah mengatur melalui Pepres Nomor 78 Tahun 2005 dan UU Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Pulau Terluar. Pemerintah juga telah mempersiapkan 22 Departemen yang memiliki 35 program untuk membangun di wilayah perbatasan, sehingga dengan pembentukan organisasi yang tepat dan efektif seluruh program dapat dikordinasikan. Namun demikian program-program tersebut belum maksimal dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu upaya pengembangan dan pemberdayaan pulau-pulau terluar harus terus dilakukan secara lintas bidang dan lintas wilayah dengan tujuan untuk meningkatkan manfaat dan kemakmuran masyarakat di wilayah tersebut.

Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi pada latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang dirumuskan dalam perumusan masalah ini, sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kebijakan pemerintah Provinsi Maluku Utara, dalam melakukan penataan pulau-pulau terluar di Provinsi Maluku Utara?
2. Apakah yang menjadi kendala pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam melakukan penataan pulau-pulau terluar?

Tujuan Penelitian.

Bertitik tolak, dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka secara khusus penelitian ini bertujuan untuk :

- 1 Untuk menemukan pemikiran dengan dengan berorientasi pada perlindungan terhadap masyarakat dan pulau-pulau terluar dalam perspektif hukum dengan pemberdayaan sumber daya laut secara maksimal mengingat wilayah RI dan khusus wilayah Provinsi Maluku Utara sebagai wilayah laut yang lebih luas dari pada wilayah darat.
- 2 Untuk memberikan kontribusi bagi khasanah keilmuan hukum, dan memberi kontribusi bagi pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam memberikan perlindungan terhadap pulau-pulau terluar.

Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting untuk dilakukan, mengingat beberapa alasan, pertama, kebijakan pemerintah Provinsi dalam melakukan penataan pulau-pulau terluar, di Provinsi Maluku Utara penting dilakukan agar kekayaan sumber daya alam terjaga dan terkelola secara baik; kedua, Untuk memastikan agar masyarakat dan sumber daya alam pada pulau-pulau terluar terlindung dari ancaman dari laur, sehingga keutuhan negara RI tetap terpelihara dengan baik.

Metode Penelitian**Jenis Penelitian**

Jenis penelitian hukum dapat dilihat dari sumber data dan tujuannya. Dilihat dari sumber data, penelitian hukum dapat dibedakan menjadi penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum yang dilakukan dengan memilah dan menghimpun bahan hukum pustaka atau data sekunder disebut penelitian hukum normatif, sedangkan penelitian hukum yang utamanya meneliti data primer disebut penelitian hukum empiris. Berkaitan hal tersebut dapat menjelaskan bahwa penelitian kepustakaan dapat berdiri sendiri tanpa disertai atau dilengkapi dengan penelitian lapangan. Penelitian hukum dapat semata-mata berdasarkan pada penelitian kepustakaan (penelitian hukum normatif). Penelitian kepustakaan dapat dilengkapi dengan penelitian lapangan. Berdasarkan sumber data, penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris

yang pada pokok kajiannya adalah Kebijakan Penataan Pulau-Pulau Terluar Di Provinsi Maluku Utara Dalam Rangka Mempertahankan Keutuhan Negara Kesatuan RI. Penelitian hukum normatif empiris bermula dari ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan pada peristiwa hukum *in concreto* dalam masyarakat sehingga dalam penelitian ini akan menggabungkan pada kajian mengenai aspek hukum normatif dan penerapan pada peristiwa *conkreto*.

Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

1. Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari, noma dasar atau kaidah dasar, dalam hal ini berupa prinsip-prinsip dasar UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, UU Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara, dan Pepres Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar,
2. Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, jurnal nasional, doktrin yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti;
3. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberpetunjuk maupun penjelsasan terhadap bahan hukum sekunder dan primer. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini meliputi, Kamus Hukum, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Pendekatan

Penelitian ini membutuhkan pendekatan yang digunakan peneliti untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang di telaah untuk dicari jawabannya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendakatan peraturan perundang-undangan, (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Cara Pengumpulan Data

Langkah pertama yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan data adalah melakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan mengenai norma UU yang terkait dengan penataan dan pengelolaan, serta peneliti akan melakukan wawancara dengan narasumber yang dipandang kompeten dalam menjelaskan tentang kebijakan penataan pulau-pulau terluar di Provinsi Maluku Utara.

Analisis Data

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola kategori dan uraian dasar, sehingga ditemukan tema dan

rumuskan hipoteta kerja seperti disarankan oleh data. Teknik analisa data adalah suatu uraian tentang cara analisis, dengan kegiatan mengumpulkan data kemudian diadakan pengeditan terlebih dahulu, untuk selanjutnya dimanfaatkan sebagai bahan analisa yang sifatnya kualitatif. Permasalahan akan dianalisis dengan asas, teori, doktrin dan peraturan perundang-undangan berkaitan kebijakan penataan pulau-pulau oleh pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan mengumpulkan data, mengkualifikasi data, menganalisis data, dengan Metode dan alat analisa yang telah dipersiapkan untuk diperoleh kesimpulan yang diteliti.

Pembahasan

Pengertian Perbatasan Dalam Hukum Internasional

Pengertian perbatasan secara umum adalah sebuah garis demarkasi antara dua negara yang berdaulat. Pada awalnya perbatasan sebuah negara atau *states border* dibentuk dengan negara lainnya, sebelumnya penduduk yang tinggal di wilayah tertentu tidak merasakan perbedaan tersebut bahkan tidak jarang mereka berasal dari etnis yang sama (Darmaputera, 2009). Kata *border* atau perbatasan menurut Guo (1996), mengandung pengertian sebagai pembatasan suatu wilayah politik dan wilayah pergerakan, sedangkan wilayah perbatasan mengandung pengertian sebagai suatu area yang memegang peranan penting dalam kompetisi politik antara dua negara yang berbeda, yang merupakan area yang membatasi antara dua kepentingan yurisdiksi yang berbeda (Starke, 2007).

Suatu wilayah negara idealnya mempunyai batas negara agar negara dapat menerapkan kedaulatannya sesuai dengan hak dan kewajibannya sebagai subyek hukum internasional. Kadangkala perbatasan negara yang sudah permanen yang disepakati melalui perjanjian tidaklah otomatis ditaati, bahkan sering dilanggar. Hal yang demikian terjadi akibat adanya pergeseran dalam struktur dan tata kehidupan politik yang memicu niat untuk berperang dengan menyoal perbatasan negara yang ada, bisa juga akibat perang timbul persetujuan-persetujuan baru untuk berpisah membentuk negara yang baru atau penggabungan wilayah (Dhey Wego Tadeus, 2011). Sebagai ruang geografis yang sejak semula merupakan wilayah perebutan kekuasaan antar negara, terutama ditandai dengan adanya pertarungan untuk memperluas batas-batas negara, sebagai bagian dari sejarah dan eksistensi negara, riwayat daerah perbatasan tidak mungkin dilepaskan dari sejarah kelahiran dan berakhirnya negara (Pusat Pengelolaan Pendapat Umum Badan Informasi Publik, 2008).

Wilayah negara diartikan sebagai ruang dimana manusia yang menjadi warga negara atau penduduk negara yang bersangkutan hidup serta menjalankan segala aktivitasnya. Perbatasan negara seringkali

didefinisikan sebagai garis imajiner di atas permukaan bumi yang memisahkan wilayah suatu negara dengan negara lainnya. Sejauh perbatasan ini diakui secara tegas dengan traktat dan diakui secara umum tanpa pernyataan tegas, maka perbatasan merupakan bagian dari suatu hak negara terhadap wilayah. Atas dasar itu pula, maka setiap negara berwenang untuk menetapkan batas terluar wilayahnya (Yustinus Un Andi, 2013).

Dengan demikian bahwa, tugas pengawasan perbatasan dan integritas wilayah merupakan tugas utama negara untuk melindungi warga negaranya di dalam teritorialnya yang sekaligus melindungi otonomi masyarakatnya. Untuk itu peran negara di perbatasan adalah tugas perlindungan agar pihak luar yang akan masuk ke suatu negara harus dihentikan dan tanah milik yang ada jangan sampai diserobot oleh pihak asing yang tidak berwenang. Perbatasan suatu negara menunjukkan kompleksitas tersendiri yang memperlihatkan bahwa batas negara tidak hanya membelah entitas yang berbeda. Ia bahkan membelah etnis yang sama, karena adanya sejarah kebangsaan yang berbeda oleh etnis yang sama (Dhey Wego Tadeus, 2011).

Menurut pendapat ahli geografi politik, pengertian perbatasan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu *boundaries* dan *frontier*, kedua definisi tersebut mempunyai arti dan makna yang berbeda meskipun keduanya saling melengkapi dan mempunyai nilai yang strategis bagi kedaulatan wilayah negara. Perbatasan disebut *frontier* karena posisinya yang terletak di depan (*front*) atau di belakang (*hinterland*) dari suatu negara oleh karena itu, *frontier* dapat juga disebut dengan istilah *foreland*, *borderland*, ataupun *march*, sedangkan istilah *boundary* digunakan karena fungsinya yang mengikat atau membatasi (*bound or limit*) suatu unit politik, dalam hal ini adalah negara. Semua yang terdapat di dalamnya terikat menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh serta saling terintegrasi satu dengan yang lain. *Boundary* paling tepat dipakai atau digunakan apabila suatu negara dipandang sebagai unit spasial yang berdaulat (Suryo Sakti Hadiwijoyo).

Batas menurut Carlson didefinisikan sebagai "*an international boundary marks the outer limit of the area over which government has sovereignty*", yang dapat dimaknai sebagai tanda yang membatasi bagian wilayah yang paling luar dikuasai oleh negara. Dari pengertian ini tampak unsur yang dapat dipetik, yakni (Abdurachmat, 1987) :

- a) Adanya tanda;
- b) Berfungsi sebagai pembatas wilayah;
- c) Dikuasai oleh negara, bukan yang lain; dan
- d) Berada di titik yang paling luar.

Dengan kata lain dapat didefinisikan bahwa tanda yang merupakan batas wilayah merupakan ekspresi kedaulatan suatu negara yang berada dimana kedaulatan itu berakhir karena berada di pada bagian yang terluar negara.

Menurut A. E. Moodie menyatakan bahwa perbatasan dalam bahasa Inggris memiliki dua istilah yaitu *boundaries* dan *frontier*, dalam bahasa sehari-hari kedua istilah tersebut tidak ada bedanya akan tetapi dalam perspektif geografi politik, kedua istilah tersebut mempunyai perbedaan makna. Menurut A. E. Moodie *boundaries* diartikan sebagai garis-garis yang mendemarkasikan batas-batas terluar dari wilayah suatu negara, sedangkan *frontier* merupakan zona (jalur) dengan lebar yang berbeda yang berfungsi sebagai pemisah dua wilayah yang berlainan negaranya (A. E. Moodie, 1963). Menurut Hans Weiger dalam bukunya yang judul *Principles of Political Geography* menjelaskan tentang *boundaries* dapat dibedakan menjadi *boundaries zone* dan *boundaries line*. *Boundaries line* adalah garis yang mendemarkasikan batas terluar, sedangkan *boundaries zone* diwujudkan dalam bentuk kenampakan ruang yang terletak antara dua wilayah, ruang tersebut menjadi pemisah kedua wilayah negara dan merupakan wilayah yang bebas. *Boundaries line* diwujudkan dalam bentuk garis, jalan setapak rumput yang memisahkan dua atau lebih lapangan, jalan setapak di tengah hutan (Hans W. Weiger, 1957).

Marthin I. Glassner memberikan pengertian perbatasan baik *boundary* maupun *frontier*. *Boundary* tampak pada peta sebagai garis-garis tipis yang memadai batas kedaulatan suatu negara, sebenarnya *boundary* bukan garis, melainkan sebuah bidang tegak lurus yang memotong melalui udara, tanah dan lapisan bawah tanah dari kedua negara berdekatan. Bidang ini tampak pada permukaan bumi karena memotong permukaan dan ditandai pada tempat-tempat yang dilewati. Pemotongan lapisan bawah tanah menandai batas operasi penambangan lapisan biji dari dua negara yang berdekatan, sedangkan lapisan udara menandai batas yang menjaga dengan hati-hati ruang udara mereka. Sedangkan *frontier* digambarkan sebagai daerah geografi politik dan kedalamannya perluasan negara dapat dilakukan, *frontier* merupakan sebuah daerah walau tidak selalu daerah yang memisahkan dua negara atau lebih (Marthin I. Glassner, 1993).

Dalam pendapat Ladis K. D. Kristof seorang ahli geografi politik membedakan antara *boundaries* dan *frontiers* sebagai berikut *frontiers* mempunyai orientasi ke luar, sedangkan *boundaries* lebih berorientasi ke dalam, *frontiers* merupakan sebuah manifestasi dari kekuatan sentrifugal sedangkan *boundaries* merupakan manifestasi dari kekuatan sentripetal, perbedaan ini bersumber pada perbedaan orientasi antara *frontier* dan *boundaries* (Ladis K. D. Kristof). *Froniter* merupakan suatu faktor integrasi antara negara-negara tersebut di satu pihak, sedangkan *boundaries* merupakan suatu faktor pemisah dimana *boundaries* berupa suatu zona transisi antara suasana kehidupan yang berlainan yang juga mencerminkan kekuatan-kekuatan yang saling berlawanan dari negara yang saling berbatasan, sedangkan *frontier* masih memungkinkan terjadinya saling interpenetrasi pengaruh antardua negara yang berbatasan atau bertetangga.

Noboru Ishikawa berpendapat bahwa perbatasan atau *borderland* yaitu memberikan perspektif yang bermanfaat untuk menguji atau meneliti asal mula perbatasan suatu negara, evolusi ruang nasional dan hubungan antar kedua negara tersebut (Noboru Ishikawa, 2008). Sejalan dengan itu maka pemahaman tentang masyarakat perbatasan yang dimaksud adalah masyarakat yang bertempat tinggal tetap di suatu daerah yang secara geografis dipisahkan oleh batas-batas wilayah daerah atau negara lain. Disini tidak menutup kemungkinan masyarakat di kedua wilayah mempunyai keterikatan karena adanya kedekatan budaya dan interaksi sosial yang terjadi di kedua wilayah tersebut.

Menurut pendapat D. Whittersley, *boundary* adalah batas wilayah negara atau perbatasan dimana secara demarkasi letak negara dalam rotasi dunia yang telah ditentukan, dan mengikat secara bersama-sama atas rakyatnya di bawah suatu hukum dan pemerintah yang berdaulat, sedangkan *frontier* adalah daerah perbatasan dalam suatu negara yang mempunyai ruang gerak terbatas akan tetapi karena lokasinya berdekatan dengan negara lain, sehingga pengaruh luar dapat masuk ke negara tersebut yang berakibat munculnya masalah pada sektor ekonomi, politik, dan sosial budaya setempat yang kemudian berpengaruh pula terhadap kestabilan dan keamanan serta integritas suatu negara (R. D. Dhiksit, 1982). Menurut Suryo Sakti Hadiwijoyo, wilayah perbatasan adalah wilayah geografis yang berhadapan dengan negara tetangga, yang mana penduduk yang bermukim di wilayah tersebut disatukan melalui hubungan sosio-ekonomi dan sosio-budaya setelah ada kesepakatan antarnegara yang berbatasan (Suryo Sakti Hadiwijoyo).

Walaupun perbatasan diartikan sebagai garis yang tidak tampak, tetapi dapat diidentifikasi pada bentang alamnya. Tidak semuanya batas negara memiliki tanda atau ditandai di lapangan akan tetapi umumnya diusahakan agar lebih tegas secara kasat mata. Oleh karena itu, jika terdapat fenomena alam yang relatif stabil maka digunakan fenomena alam seperti sungai, puncak perbukitan dan lautan. Jika tak ada atau masih menimbulkan konflik yang berkepanjangan maka biasanya dibuat pagar, jalan atau jalur lintasan dengan membangun tembok atau kawat berduri.

Batas sebenarnya ada dua bentuk yaitu garis batas (*linier boundary*) dan batas zonal (*zonal boundary*). Batas garis dilihat dari segi kepentingan administratif negara merupakan batas yang paling baik karena secara eksak, tegas dan pasti. Namun demikian, hal ini sering menimbulkan kesukaran dalam penetapan tanda batas di lapangan dan pengaturan lalu lintas dan penjagaannya, sedangkan batas zonal merupakan batas yang paling umum dan banyak diterapkan di dunia. Secara sosial ekonomi, batas zonal ini menguntungkan penduduk yang ada di perbatasan, sepanjang tidak terjadi konflik antara dua negara yang berbatasan maka zonal akan tetap dipertahankan. Batas zonal pada umumnya merupakan satu jalur

daerah yang tak bertuan yang memanjang sepanjang perbatasan (Dhey Wego Tadeus, 2011).

Dalam Pasal 1 butir 4 Undang-Undang No. 43 Tahun 2008 tentang wilayah negara, yang dimaksud dengan batas wilayah negara adalah garis batas yang merupakan pemisah kedaulatan suatu negara yang didasarkan atas hukum internasional. Berdasarkan pasal tersebut tampak bahwa Indonesia sebagai sebuah negara berdaulat tidak dapat melepaskan diri dari sendi-sendi hukum internasional, bahkan untuk menentukan dan menetapkan sesuatu yang merupakan simbol dari kedaulatan wilayah negara dan melalui pasal ini pula ditunjukkan bahwa penentuan kedaulatan wilayah suatu negara sebaiknya juga harus memperhatikan kedaulatan dan integritas wilayah negara lain atau negara tetanganya.

Secara definisi terdapat perbedaan antara wilayah dan kawasan, Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan “wilayah” sebagai daerah (kekuasaan, pemerintahan, pengawasan), sedangkan “kawasan” didefinisikan sebagai daerah tertentu yang mempunyai ciri tertentu, seperti tempat tinggal, pertokoan, industri, dan lainnya. Jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008, dengan jelas dibedakan definisi wilayah (negara) dan kawasan (perbatasan). Wilayah (negara) adalah salah satu unsur negara yang merupakan suatu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah dibawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Sedangkan kawasan (perbatasan) adalah bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain (Yustinus Un Andi, 2013).

Perbatasan bukan hanya semata-mata garis imajiner yang memisahkan satu daerah dengan daerah lain, tetapi juga sebuah garis dalam daerah perbatasan, terletak batas kedaulatan dengan hak-hak kita sebagai warga negara yang harus dilakukan dengan undang-undang sebagai landasan hukum tentang batas wilayah NKRI yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.

Berdasarkan pada definisi di atas, pada hakikatnya kawasan perbatasan Republik Indonesia adalah batas berakhirnya kedaulatan penuh dari Pemerintah Indonesia terhadap wilayahnya berikut segala isi di atas, permukaan dan di bawahnya. Ini mengandung arti bahwa secara hukum (nasional dan internasional) kedaulatan penuh Pemerintah Indonesia hanya sampai pada kawasan-kawasan perbatasan negara kedaulatan Indonesia yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam menjalankan kedaulatan ini, pemerintah Indonesia berhak melakukan apa saja terhadap isi dan ruang kawasan perbatasannya sesuai dengan cita dan tujuan negara Indonesia serta arah pembangunan negara Indonesia sebagaimana telah digariskan dalam rencana-rencana pembangunan jangka pendek dan jangka panjang.

Di samping itu, dalam melaksanakan kedaulatan penuh di kawasan perbatasan, pemerintah Republik Indonesia berhak segala campur tangan/intervensi dari pihak atau negara lain. Demikian juga sebaliknya, Pemerintah Republik Indonesia tidak boleh melakukan intervensi terhadap kawasan yang bukan di bawah yurisdiksi kedaulatannya. Intervensi terhadap kawasan perbatasan diperbolehkan sepanjang ada kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dengan pihak atau negara lain (Putra Kurnia, 2011).

Dalam perspektif geografi politik, batas wilayah suatu negara dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu menurut fungsinya (klasifikasi fungsional) dan menurut terjadinya (klasifikasi morfologis). Klasifikasi fungsional adalah penggolongan perbatasan internasional berdasarkan pada sifat-sifat relasi di antara garis-garis perbatasan dan perkembangan bentang lahan budaya (*cultural landscape*) dari negara-negara yang dipisah. Menurut Harsthorne, klasifikasi perbatasan internasional secara fungsional dibedakan menjadi 4 (empat), yaitu (Harsthorne) :

1) *Antesedent Boundaries*

Perbatasan ini disebut juga perbatasan duluan, dalam pengertian perbatasan yang terbentuk karena negara-negara baru saling mendahului memasang atau menetapkan batas terluarnya, jadi terbentuknya perbatasan ini sebelum terjadinya bentang lahan budaya.

2) *Subsequent Boundaries*

Perbatasan yang terbentuk setelah adanya *cultural landscape* dan pembuatannya setelah ada perundingan dan persetujuan bersama antara dua negara. Perbatasan ini mengikuti perbedaan etnik kultural khususnya dalam hal bahasa dan agama, jenis perbatasan seperti ini banyak dijumpai di negara-negara di wilayah Eropa Timur sedangkan di Asia terutama di perbatasan antara India dengan Pakistan atau Bangladesh.

3) *Superimposed Boundaries*

Superimposed boundaries ini merupakan jenis atau tipe perbatasan yang proses terbentuknya sama dengan *subsequent boundaries* akan tetapi terdapat perbedaan pokok, yaitu *superimposed boundaries* tidak konform dengan pembagian sosio kultural. Hal ini disebabkan karena di luar pihak yang semestinya mengadakan perundingan atau perjanjian terdapat kekuatan-kekuatan lain dari luar yang ikut berkepentingan, kekuatan-kekuatan ini terutama yang menyangkut kekuatan dan kepentingan politik suatu negara.

4) *Relic Boundaries*

Perbatasan ini berupa garis yang telah kehilangan fungsi politisnya terutama di bentang budayanya. Tipe perbatasan seperti ini biasanya terjadi pada suatu negara yang masuk ke dalam wilayah negara lain, baik secara sukarela maupun melalui proses imperialisme, sebagai contoh batas yang dulu pernah ada antara Jerman Timur dan Rusia; batas antara Polandia dengan Jerman (semasa Pemerintahan Hitler); dan batas antara

Meksiko dengan Amerika Serikat (semasa penjajahan Spanyol di Meksiko) (Hans W. Weiger).

Konsepsi Wilayah Perbatasan Negara

Perbatasan sebuah negara, atau *state's border*, dikenal bersamaan dengan lahirnya negara. Negara dalam pengertian modern sudah mulai dikenal sejak abad ke-18 di Eropa. Perbatasan negara merupakan sebuah ruang geografis yang sejak semula merupakan wilayah perebutan kekuasaan antarnegara, yang terutama ditandai oleh adanya pertarungan untuk memperluas batas-batas antar negara. Sebagai bagian dari sejarah dan eksistensi negara, riwayat daerah perbatasan tidak mungkin dilepaskan dari sejarah kelahiran dan berakhirnya berbagai negara. Kawasan perbatasan negara merupakan manifestasi utama kedaulatan wilayah suatu negara. Kawasan perbatasan suatu negara mempunyai peranan penting dalam penentuan batas wilayah kedaulatan, pemanfaatan sumber daya alam, serta keamanan dan keutuhan wilayah. Masalah perbatasan memiliki dimensi yang kompleks. Terdapat sejumlah faktor krusial yang terkait di dalamnya seperti yurisdiksi dan kedaulatan negara, politik, sosial ekonomi, dan pertahanan keamanan.

Dalam kacamata para ahli geografi politik, pengertian perbatasan dapat dibedakan menjadi *boundary* dan *frontier*. *Boundary* digunakan karena fungsinya yang mengikat atau membatasi (*bound or limit*) negara sebagai suatu unit spasial politik yang berdaulat, sedangkan *frontier* digunakan untuk menyebut perbatasan karena posisinya yang terletak di depan (*front*) atau di belakang (*hinterland*) dari suatu negara. Meskipun memiliki arti dan makna yang berbeda namun keduanya saling melengkapi dan mempunyai nilai yang strategis bagi kedaulatan wilayah negara. Selanjutnya dalam perspektif geografi politik, batas wilayah suatu negara dapat dibedakan menjadi dua, yaitu menurut fungsinya (klasifikasi fungsional) dan menurut terjadinya (klasifikasi morfologis).

Klasifikasi fungsional adalah penggolongan perbatasan negara berdasarkan sifat-sifat relasi di antara garis-garis perbatasan dan perkembangan bentang lahan budaya (*cultural landscape*) dari negara-negara yang dipisah. Menurut Harst-horne, klasifikasi secara fungsional dapat dibedakan menjadi empat tipe, yaitu:

1. *Antesedent boundaries*, yaitu perbatasan yang terbentuk karena negara-negara baru yang saling mendahului memasang atau menetapkan batas terluarnya. Jadi terbentuknya perbatasan ini sebelum terjadinya bentang lahan budaya.
2. *Subsequent boundaries*, yaitu perbatasan yang terbentuk setelah adanya *cultural landscape* dan pembuatannya setelah ada perundingan dan persetujuan bersama antar dua negara.

Perbatasan ini mengikuti perbedaan etnik kultural khususnya dalam hal bahasa dan agama.

3. Superimposed boundaries, yaitu jenis atau tipe perbatasan yang proses terbentuknya sama dengan subsequent boundaries namun tidak berkaitan dengan pembagian secara sosio kultural. Hal ini disebabkan karena di luar pihak yang semestinya mengadakan perundingan atau perjanjian terdapat kekuatan-kekuatan lain dari luar yang ikut berkepentingan.
4. Relic boundaries, yaitu garis perbatasan yang telah kehilangan fungsi politisnya terutama di bentang budayanya. Tipe ini biasanya terjadi pada suatu negara yang secara sukarela maupun melalui proses imperialisme masuk ke dalam wilayah negara lain.

Klasifikasi morfologis adalah penggolongan perbatasan negara berdasarkan proses terbentuknya. Berdasarkan morfologinya perbatasan dapat dibedakan menjadi dua tipe, yaitu:

1. Artificial boundaries, yaitu perbatasan yang tanda batasnya merupakan buatan manusia.
2. Natural boundaries, yaitu perbatasan yang terbentuk karena proses alamiah.

Beberapa ahli Hukum Internasional (seperti Green Maryan, Shaw Malcolm, J.G. Starke dan Burhan Tsani berpendapat bahwa wilayah perbatasan adalah batasterluar wilayah suatu negara berupa suatu garis imajiner yang memisahkan wilayah suatu negara dengan wilayah negara lain di darat, laut maupun udara yang dapat dikualifikasi dalam terminologi "border zone" (zona perbatasan) maupun "customs free zone" (zona bebaskepabeanan). Wilayah perbatasan dalam dua terminologi di atas dapat diatur secara limitatif dalam berbagai perjanjian internasional yang bersifat "treaty contract" untuk menyelesaikan permasalahan di perbatasan secara insidental maupun yang bersifat "law making treaty" untuk pengaturan masalah perbatasan secara permanen berkelanjutan.

Dalam hukum internasional, perbatasan wilayah antar dua negara harus berdasarkan perjanjian yang dibuat antara keduanya. Perbatasan negara pada hakekatnya dapat terjadi di wilayah darat dan wilayah perairan. Khususnya perbatasan di wilayah darat dapat berupa perbatasan yang ditentukan oleh kondisi-kondisi alami (misalnya gunung, sungai atau laut) dan yang ditentukan oleh kondisi-kondisi buatan (misalnya tonggak atau patok, pagar, atau garis imajiner).

Oscar J. Martinez, mengkategorikan perbatasan ke dalam empat tipe, yaitu:

1. *Alienated borderland*: suatu wilayah perbatasan yang tidak terjadi aktifitas lintas batas, sebagai akibat berkecamuknya perang, konflik, dominasi nasionalisme, kebencian ideologis, permusuhan agama, perbedaan kebudayaan dan persaingan etnik.

2. *Coexistent borderland*: suatu wilayah perbatasan di mana konflik lintas batas bisa ditekan sampai ke tingkat yang bisa dikendalikan meskipun masih muncul persoalan yang terselesaikan misalnya yang berkaitan dengan masalah kepemilikan sumberdaya strategis di perbatasan.
 3. *Interdependent borderland*: suatu wilayah perbatasan yang di kedua sisinya secara simbolik dihubungkan oleh hubungan internasional yang relatif stabil. Penduduk di kedua bagian daerah perbatasan, juga di kedua negara terlibat dalam berbagai kegiatan perekonomian yang saling menguntungkan dan kurang lebih dalam tingkat yang setara, misalnya salah satu pihak mempunyai fasilitas produksi sementara yang lain memilikitenaga kerja yang murah.
- Integrated borderland*: suatu wilayah perbatasan yang kegiatan ekonominya merupakan sebuah kesatuan, nasionalisme jauh menyurut pada kedua negara dan keduanya tergabung dalam sebuah persekutuan yang erat.

Ruang Lingkup Pengelolaan Perbatasan Negara

Menurut Ganewati Wuryandari, dalam melaksanakan pengelolaan wilayah perbatasan perlu diperhatikan aspek-aspek budaya masyarakat, pengaruh politik masyarakat kedua negara, kebijakan pemerintah negara dan kekuatan pasar dalam perdagangan. Stephen B. Jones dalam bukunya yang berjudul *A Handbook for Statesmen, Treaty Editors and Boundary Commissioners*, merumuskan teori tentang pengelolaan perbatasan negara. Jones (2010), membagi ruang lingkup pengelolaan perbatasan dalam empat bagian, yaitu: *allocation*, *delimitation*, *demarcation* dan *administration/management*. Keempat ruang lingkup pengelolaan perbatasan tersebut saling terkait satu dengan lainnya yang menandakan bahwa keempatnya merupakan satu rangkaian pengambilan keputusan yang saling berkait dalam pelaksanaannya.

Allocation berkaitan dengan ruang lingkup cakupan wilayah negara dan sangat berkaitan dengan keputusan politik, dan ditetapkan oleh hukum, baik hukum internasional maupun hukum nasional. Dalam konsepsi hukum internasional, telah diatur perihal ruang lingkup cakupan wilayah yaitu berhubungan dengan cara-cara bagaimana sebuah negara memperoleh atau kehilangan wilayahnya (D.J. Harris, 1998). Terkait dengan Republik Indonesia (RI), ruang lingkup cakupan wilayah adalah seluruh wilayah yang diwariskan dari penjajah Belanda dan sesuai dengan prinsip hukum internasional “*uti possidetis juris*”, yaitu suatu negara mewarisi wilayah penguasa penjajahnya.

Dalam konsepsi hukum nasional, ruang lingkup cakupan wilayah negara diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan negara yang bersangkutan. Dalam hal cakupan wilayah RI, berbagai peraturan

perundang-undangan telah mengatur mengenai hal tersebut. Rujukan tertinggi adalah dalam Pasal 25 A Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang menyatakan: "Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan Undang-Undang." Menurut Sobar Sutrisna, dkk., dengan rumusan seperti ini, Indonesia memilih untuk menjelaskan kondisi kewilayahan di dalam merumuskan wilayahnya ketimbang menyebutkan garis lintang dan bujur dan atau menyebutkan pulau-pulau mana saja yang menjadi cakupannya, ataupun penyebutan daerah yang menjadi wilayahnya. Rumusan pasal seperti ini memang dapat menimbulkan banyak interpretasi, namun untuk wilayah seperti Indonesia yang wilayahnya sangat luas dan terdiri dari ribuan pulau-pulau serta memiliki kesulitan geografis yang kompleks, rumusan seperti itu lebih baik dan memerintahkannya kepada perumusan dalam suatu undang-undang.

Peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan hal ini adalah UU No. 17 Tahun 1985 tentang Ratifikasi UNCLOS 1982, UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia dan khususnya adalah UU No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Berbagai peraturan perundang-undangan tersebut merupakan rujukan hukum bagi ruang lingkup cakupan wilayah negara RI. Meskipun bersifat mengikat ke dalam namun hingga saat ini ketiadaan protes dari negara lain terhadap cakupan wilayah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut menunjukkan adanya pengakuan dari dunia internasional terhadap wilayah Republik Indonesia. Setelah ruang lingkup cakupan wilayah diketahui langkah berikutnya yang harus dilakukan adalah menetapkan batas (delimitation) dengan negara tetangga. Dalam hal penetapan batas di wilayah laut yang terdapat tumpang tindih (overlapping) klaim antar negara, Pasal 15 *United Nations Convention on The Law of The Sea* (UNCLOS) 1982 mengatur bahwa negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan harus menegosiasikan batas wilayah laut teritorial antar negaranya. Untuk batasyurisdiksi di laut, Pasal 74 dan Pasal 76 UNCLOS 1982 mengatur pula pentingnya negosiasi penetapan batas Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen antar negara yang memiliki overlapping claims.

Berkaitan dengan penetapan batas di wilayah darat, negosiasi juga merupakan cara yang harus ditempuh oleh negara yang berbatasan. Negosiasi ini tidak boleh bersifat ambigu untuk menghindari potensi ketidaksepakatan terkait dengan letak batas negara (Jerome Bouyjou (ed), 2011). Khusus bagi negara-negara yang mewarisi bekas wilayah penjajahnya sesuai prinsip *uti possidetis juris*, dapat dikatakan bahwa proses delimitation telah dilakukan oleh pemerintah kolonial sehingga negara pewaris wilayah (suksesor) dapat melanjutkan tahap berikutnya yaitu penegasan batas (demarcation).

Setelah negosiasi berlangsung dengan lancar para negara pihak akan menyepakati garis batas wilayah ataupun garis batas yurisdiksi di antara mereka. Kesepakatan tersebut selanjutnya dituangkan dalam sebuah perjanjian (agreement) yang biasanya berisikan koordinat batas atau deskripsi garis batas yang diperjanjikan serta dilengkapi dengan peta ilustrasi umum. Dalam sistem hukum Indonesia, sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, syarat berlakunya perjanjian tentang batas negara adalah setelah dilakukan pengesahan melalui undang-undang. Dalam hal proses negosiasi dalam delimitasi batas antar negara tidak menemui kesepakatan maka negara pihak dapat memilih untuk mencari penyelesaian dengan bantuan pihak ketiga sesuai dengan mekanisme penyelesaian sengketa internasional. Pihak ketiga yang dimaksud dapat berupa arbitrase, Mahkamah Internasional, panel para ahli, negaralain maupun pihak-pihak lain sejauh yang disepakati oleh negara pihak.

Setelah garis batas disepakati dan ditetapkan, untuk memastikan letak penanda batas wilayah negara di lapangan maka perlu dilakukan penegasan batas (demarcation) yaitu dengan memasang tanda-tanda batas di sepanjang garis batas yang diperjanjikan. Hal ini sangat mungkin dilakukan pada wilayah perbatasan darat namun merupakan hal yang sulit dan tidak lazim dilakukan pada wilayah perbatasan laut. Dalam kondisi yang sangat diperlukan, peletakan suar apung (buoy) dapat dilakukan sebagai penanda batas wilayah laut antar negara.

Tampak sepintas bahwa pekerjaan untuk meletakkan tanda-tanda di atas garis batas yang sudah disepakati dan ditetapkan adalah hal yang cukup mudah, namun dalam kenyataannya di lapangan seringkali timbul kendala-kendala berupa perubahan kondisi alam dan perbedaan interpretasi terhadap perjanjian. Dalam konteks perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia di Kalimantan kendala-kendala ini menyebabkan timbulnya 10 outstanding border problems (OBP), yaitu lima di sektor barat (Kalimantan Barat-Sarawak), masing-masing: Tanjung Datu, Batu Aum, Sungai Buan, Gunung Raya dan D400 serta lima di sektor timur (Kalimantan Timur-Sabah), masing-masing: Pulau Sebatik, Sungai Sinapad, Sungai Semantipal, B2700-B3100 dan C500-C600.

Setiap hasil yang telah disepakati atau dikerjakan dalam penegasan batas akan dituangkan dalam bentuk kesepakatan yang dapat berupa Memorandum of Understanding, Deklarasi, Agreement atau bentuk lainnya yang disepakati negara pihak. Peta batas yang lebih detail dibandingkan dari ilustrasi umum yang dihasilkan dari delimitasi batas juga akan menjadi dokumen dan hasil dari sebuah demarkasi batas.

Dalam pengelolaan wilayah perbatasan yang baik menurut Jones, kegiatan administrasi/management dapat dilaksanakan secara overlapping dengan demarkasi. Hal ini didasarkan pada pertimbangan

bahwa dalam kenyataannya sering kali dihadapi kendala dan dinamika yang terjadi di lapangan menyangkut aspek ekonomi, sosial, budaya dan politik yang kerap memerlukan adanya kerjasama bilateral antar kedua negara yang berbatasan di berbagai sektor tersebut.

Dapat dikatakan bahwa dalam ruang lingkup administrasi dan manajemen inivolume pekerjaan terbesar dalam pengelolaan perbatasan karena melibatkan multisektor dan diperlukan perencanaan yang terintegrasi. Dalam lingkup pemerintahan dalam negeri pekerjaan besar ini memerlukan keterlibatan secara aktif pemerintah daerah dalam pengelolaan perbatasan. Berbeda dengan wilayah perbatasan laut yang masih banyak menyisakan persoalan geografis teritorial, khusus untuk wilayah perbatasan darat Indonesia dengan negara-negara lain, praktis persoalan allocation dan delimitation relatif telah selesai sehingga pengelolaan perbatasan bisa difokuskan pada tahap demarcation dan administration/management, namun bukan berarti bahwa pengelolaan perbatasan darat menjadi lebih mudah. Pengelolaan perbatasan darat harus menggabungkan dan menyeimbangkan dua persoalan, yaitu persoalan penegakan kedaulatan negara dan pemenuhan kebutuhan masyarakat yang hidup di daerah perbatasan.

Dalam penanganan perbatasan negara dengan negara tetangga, wilayah perbatasan darat menjadi prioritas penanganan karena kejelasan batas fisik di darat sangat mempengaruhi pelaksanaan pembangunan. Berkaitan dengan hal tersebut, perbatasan Kalimantan Barat dengan Sarawak, Malaysia Timur telah ditetapkan menjadi pilot project untuk pengelolaan perbatasan. Merujuk pada teori yang dikemukakan Jones di atas, secara garis besar terdapat tiga isu utama dalam pengelolaan kawasan perbatasan antarnegara, yaitu: (i) penetapan garis batas baik darat maupun laut; (ii) pengamanan kawasan perbatasan; dan (iii) pengembangan kawasan perbatasan. Dalam konteks pengelolaan perbatasan negara Indonesia masih terdapat persoalan-persoalan dalam ketigaisu utama tersebut.

Persoalan yang bersangkutan dengan penetapan garis batas yaitu belum dicapainya kesepakatan tentang penentuan tapal batas antara Indonesia dengan beberapa negara tetangga hingga saat ini, misalnya soal perairan Ambalat dengan Malaysia dan penetapan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di Laut Andaman dengan Thailand. Selain itu menurut laporan Dinas Hidrografi dan Oseanografi (Dihidros) TNI AL pada tahun 2003, terdapat 12 pulau-pulau kecil terluar yang dikhawatirkan hilang akibat belum disepakatinya batas laut teritorial dan ZEE dengan beberapa negara tetangga.

Persoalan yang berkaitan dengan pengamanan kawasan perbatasan misalnya adalah masih terjadinya kejahatan-kejahatan transnasional yang memanfaatkan wilayah perbatasan seperti penyelundupan (smuggling) barang-barang komoditas, obat-obat

terlarang dan bahkan manusia (human trafficking), illegal logging, serta ancaman terorisme. Wilayah perbatasan seperti perairan Riau, perairan Nunukan dan perairan di Sulawesi Utara seringkali dimanfaatkan sebagai rute utama untuk mengirimkan senjata dan bahan-bahan peledak yang dibutuhkan oleh kelompok teroris.

Persoalan yang berkaitan dengan pengembangan kawasan perbatasan adalah minimnya pembangunan sosio-ekonomi di kawasan perbatasan. Kemiskinan dan keterbelakangan ekonomi, minimnya infrastruktur dan kurangnya pelayanan yang berkaitan dengan pemenuhan hak dasar merupakan fenomena yang secara umum ditemui di wilayah-wilayah perbatasan Indonesia. Akibatnya timbul kesenjangan taraf kehidupan penduduk yang tinggal di sisi wilayah Indonesia dengan yang tinggal di sisi wilayah negara tetangga. Khususnya dengan Malaysia, kesenjangan itu dapat begitu tingginya sehingga dapat menimbulkan persoalan-persoalan keamanan dan ketergantungan penduduk di wilayah Indonesia terhadap layanan dan fasilitas yang disediakan oleh Malaysia.

Persoalan-persoalan dalam isu utama pengelolaan wilayah perbatasan tersebut secara langsung maupun tidak langsung dapat mengancam eksistensi kedaulatan negara Indonesia atas wilayahnya. Faktanya, faktor-faktor seperti: dominasi pengaruh ekonomi suatu negara atas wilayah perbatasan negara tetangganya, ketiadaan pengelolaan wilayah yang berkelanjutan serta administrasi pemerintahan yang efektif telah menyebabkan negara kehilangan wilayahnya. Sebaliknya, negara yang dapat menunjukkan penguasaannya secara efektif (effective occupation) dapat memperoleh suatu wilayah secara legal dan diakui oleh hukum internasional. Hal ini dibuktikan dengan beberapa putusan peradilan di tingkat internasional, seperti: keputusan Arbitrase Permanen pada kasus "The Island of Palmas" (1928), keputusan Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ) atas kasus Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan (2002) dan keputusan ICJ atas kasus Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, Middle Rocks dan South Ledge (2008).

Kasus "The Island of Palmas" adalah sengketa antara Amerika Serikat dan Belanda berkaitan dengan kepemilikan atas Palmas Island (Pulau Miangas), yaitu sebuah pulau yang terletak antara Pulau Sulawesi sebelah Utara dan Pulau Mindanao sebelah selatan. Pada tahun 1571, Spanyol menaklukkan Filipina sebagai wilayah jajahannya, namun kemudian Spanyol tidak menampakkan tanda-tanda melaksanakan administrasi pemerintahan di Miangas. Kemudian, pada tahun 1596 VOC (Vereenigde Oost Indische Compagnie) mulai menguasai wilayah Indonesia dan menjadikannya sebagai daerah jajahan, termasuk juga Pulau Miangas.

Berbeda dengan Spanyol VOC yang kemudian diteruskan oleh Belanda menyelenggarakan administrasi pemerintahan di pulau ini

hingga datangnya Amerika Serikat sebagai pengganti Spanyol selaku penguasa Filipina pada tahun 1898. Amerika Serikat merasa berkepentingan untuk menuntut “pengembalian” Miangas dari kekuasaan Belanda. Kasus ini kemudian diajukan oleh kedua belah pihak kepada Arbitrase Permanen (Permanent Court of Arbitration) di Den Haag, Belanda. Max Huber, seorang ahli hukum asal Swiss, ditunjuk sebagai arbitrator tunggal. Dalam keputusan yang ditandatangani tertanggal 4 April 1928, Huber menyampaikan kesimpulan: “The Island of Palmas (or Miangas) forms in its entirety a part of Netherlands territory”. Keputusan tersebut pada dasarnya didasari atas alasan bahwa Belanda telah menjalankan kekuasaan yang efektif secara damai di wilayah tersebut dalam jangka waktu yang lama (continuous and peaceful display of territorial sovereignty) dan selama itu tidak ada gugatan dari pihak lain (dalam hal ini adalah Spanyol).

Pentingnya menunjukkan penguasaan yang efektif juga terlihat dalam putusan ICJ atas kasus sengketa Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan antara Indonesia dan Malaysia. dalam Keputusan No. 102 tanggal 17 Desember 2001, ICJ menyerahkan kepemilikan kedua pulau tersebut kepada Malaysia. Alasan keputusan tersebut didasari oleh kesimpulan ICJ yang melihat bahwa Inggris sebagai penjajah Malaysia lebih menunjukkan effectivities ketimbang Belanda yang menjajah Indonesia. Prinsip effectivities sebagaimana disampaikan oleh ICJ tersebut didasari oleh Keputusan ICJ dalam Case of Legal Status of Eastern Greenland antara Denmark dan Norwegiayang menetapkan tiga kriteria penting untuk menunjukkan adanya effectivities, yaitu:

1. Adanya maksud kehendak dan kemauan (the intention and will) untuk bertindak sebagai negara berdaulat pada wilayah yang disengketakan;
2. Adanya tindakan nyata kewenangan negara (actual exercise or display of such authority); dan
3. Ada tidaknya klaim yang lebih tinggi dari pihak lawan dalam kasus yang bersangkutan.

Dalam kasus sengketa Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, Middle Rocks dan South Ledge antara Malaysia dan Singapura, sekali lagi ICJ menempatkan penguasaan secara efektif sebagai alasan untuk memutuskan kepemilikan Pulau Batu Puteh kepada Singapura. Selama proses dengar pendapat (hearing) di ICJ, sebenarnya kedua negara telah menegaskan klaim kepemilikan atas obyek sengketa berdasarkan rantai kepemilikan (chain of title) dan penguasaan efektif (effective occupation). Menurut Singapura, keberadaan mercusuar “Horsburgh” yang dikelola oleh Singapura sejak tahun 1851 di atas Pulau Batu Puteh merupakan indikasi adanya penguasaan efektif atas pulau tersebut. Menurut Malaysia keberadaan mercusuar tersebut tidak berkaitan dengan kedaulatan sebuah negara melainkan hanya untuk keperluan navigasi.

Pihak Malaysia juga berpendapat bahwa pendirian mercusuar di pulau tersebut adalah atas izin dari Sultan Johor sebagai pemilik pulau yang berarti Malaysia menganggap bahwa kepemilikan pulau tersebut telah jelas sebelum berdirinya mercusuar "Horsburgh".

ICJ dalam keputusannya mengakui bahwa pada awalnya pulau itu milik Kesultanan Johor, tapi pihaknya juga mencatat klaim Singapura atas pulau itu kuat karena bersandar pada sepucuk surat yang dikirim Pejabat Sekretaris Negara Johor tertanggal 23 September 1953 yang isinya: "The Johore Government [did] not claim ownership of Pedra Branca." Dengan demikian, meskipun memenangkan kepemilikan Middle Rocks dan South Ledge, Malaysia harus menerima keputusan 16 hakim di ICJ yang menyerahkan kedaulatan Pulau Batu Puteh (Pedra Branca) kepada Singapura.

Arti Penting Pulau-Pulau Kecil

Definisi pulau kecil memberikan batasan dan karakteristik pulau-pulau kecil sebagai berikut:

- a) Pulau yang ukuran luasnya kurang atau sama dengan 10.000 km², dengan jumlah penduduknya kurang atau sama dengan 200.000 jiwa;
- b) Secara ekologis terpisah dari pulau induk (*mainland island*), memiliki batas fisik yang jelas dan terpencil dari habitat pulau induk sehingga bersifat insular;
- c) Memiliki sejumlah biota endemik dan keanekaragaman biota yang tipikal dan bernilai ekonomis tinggi;
- d) Daerah tangkapan (*catchment area*) relatif kecil sehingga sebagian besar aliran permukaan dan sedimen akan langsung masuk ke laut.

Sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 46 Konvensi Hukum Laut PBB 1982, tiap semua negara yang wilayahnya terdiri dari kumpulan pulau-pulau dapat dianggap sebagai negara kepulauan. Dari peraturan perundang-undangan nasional yang dikumpulkan oleh UN-DOALOS ada 19 negara yang menetapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan negara kepulauan, yaitu; Antigua dan Barbuda, Bahama, Komoro, Cape Verde, Fiji, Filipina, Indonesia, Jamaika, Kiribati, Maldives, Kepulauan Marshall, PNG, Kepulauan Solomon, Saint Vincent dan Grenadines, Sao Tome dan Principe, Seychelles, Trinidad dan Tobago, Tuvalu, dan Vanuatu (Agoes 2004).

Selanjutnya dalam peraturan pelaksanaannya, pemerintah RI mengeluarkan PP No 38 tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia. Pada pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa pemerintah menarik garis pangkal kepulauan untuk menetapkan lebar laut teritorial. Sedangkan penarikan garis pangkal kepulauan dilakukan dengan menggunakan; garis pangkal lurus kepulauan, garis pangkal biasa garis pangkal lurus, garis penutup teluk,

garis penutup muara sungai, terusan dan kuala, serta garis penutup pada pelabuhan. Namun kepemilikan Indonesia terhadap pulau-pulau kecil, khususnya pulau-pulau terluar yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, masih menyisakan permasalahan. Kalaupun pulau Sipadan dan Ligitan oleh Malaysia telah memberikan pelajaran kepada Indonesia dihadapan Internasional.

Hal ini mencerminkan bahwa pemerintah RI hanya sekedar memiliki tanpa mempunyai kemampuan untuk menguasai dan memberdayakannya. Berkaca dari maraknya potensi konflik dipulau-pulau kecil terluar, pemerintah Indonesia mengeluarkan Perpres No 78 Tahun 2005 tentang pengelolaan pulau-pulau kecil terluar. Perpres tersebut bertujuan untuk:

- 1) Menjaga keutuhan wilayah NKRI, keamanan nasional, pertahanan negara dan bangsa serta menciptakan stabilitas kawasan.
- 2) Memanfaatkan sumberdaya alam dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan.
- 3) Memberdayakan masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan.

Pengelolaan pulau-pulau kecil terluar juga diharapkan dapat mengatasi ancaman keamanan yang meliputi kejahatan transnasional penangkapan ikan ilegal, penebangan kayu ilegal, perdagangan anak-anak dan perempuan (trafficking), imigran gelap, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata dan bahan peledak, peredaran narkotika, pintu masuk terorisme, serta potensi konflik sosial dan politik. Hal ini penting agar kesadaran untuk menjaga pulau-pulau kecil diperbatasan tetap ada, dan pulau-pulau kecil diperbatasan tidak dianggap sekedar halaman belakang. Selanjutnya pulau-pulau di Indonesia mempunyai arti yang sangat penting antara lain :

1. Fungsi Pertahanan Keamanan

Dari sudut pertahanan dan Keamanan, pulau-pulau kecil terutama di perbatasan memiliki arti penting sebagai pintu gerbang keluar masuknya aliran orang dan barang.

2. Fungsi Ekonomi. Wilayah pulau-pulau kecil memiliki peluang yang besar untuk dikembangkan sebagai wilayah bisnis-bisnis potensial yang berbasis sumber daya (resource based industry).

3. Fungsi Ekologi

Secara ekologis, ekosistem pesisir dan laut pulau-pulau kecil berfungsi sebagai pengatur iklim global situs hidrologi dan biogeokimia, penyerap limbah, sumber plasma nutfah, sumber energy alternative, dan sistem penunjang lainnya.

Kebijakan Pemerintah Daerah (Provinsi Maluku Utara) Dalam Pengelolaan Pulau-Pulau Terluar.

Era pemerintahan Orde Baru yang sentralistik, sarat kolusi korupsi dan nepotisme (KKN) senantiasa meminggirkan peran masyarakat lokal, dengan pemberlakuan UU Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian diperbaharui dengan UU Nomor 32 Tahun 2004, diupayakan untuk diakhiri dan selanjutnya ditransformasikan ke era pemerintahan yang desentralistik, sebagaimana lebih dikenal dengan sebutan otonomi daerah. Diawal pemberlakuan otonomi daerah ini, telah tampak bahwa proses transformasi itu senantiasa dihadapkan dengan berbagai dilema, yang bukan saja menyangkut masalah nilai dan norma, tetapi juga masalah kesiapan masyarakat dan birokrasi.

Dalam masalah pengelolaan sumber daya alam di wilayah laut misalnya, Pasal 10 Ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 1999 menyebutkan bahwa kewenangan daerah di wilayah laut meliputi: (a) Eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut sebatas wilayah laut tersebut; (b) Pengaturan kepentingan administratif; (c) Pengaturan tata ruang; (d) Penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah; dan (e) Bantuan penegakan keamanan dan kedaulatan negara.

Pemberian kewenangan yang sedemikian luas kepada daerah itu, sudah tentu merupakan hal penting bagi daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Meskipun demikian perlu disadari, bahwa dibalik kewenangan yang luas itu, terkandung potensi konflik antar sesama daerah yang berbatasan. Konflik ini sangat mudah muncul apabila pada batas wilayah laut itu kaya akan sumber daya alam yang sangat potensial untuk peningkatan PAD. Sementara batas wilayah dan penataan pulau-pulau terluar di daerah belum ditetapkan dalam regulasi ditingkat daerah sehingga sering memunculkan permasalahan.

Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan pulau-pulau terluar selama ini adalah bahwa pengelolaan wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar serta laut disekitarnya berikut sumber daya yang ada, berjalan secara sektoral dengan kecenderungan meningkatnya konflik pengelolaan ruang di laut sebagai akibat adanya dominasi kepentingan sektoral. Menyadari bahwa wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar merupakan daerah rawan konflik antar Negara maupun dunia internasional, maka kebijakan pembangunan wilayah perbatasan serta pulau-pulau kecil terluar perlu direncanakan secara konsepsional serta terpadu antara kepentingan kesejahteraan dan kepentingan pertahanan keamanan dengan tidak meninggalkan kepentingan kelestarian lingkungan hidup.

Arah kebijakan pengelolaan wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar telah berubah dari arah kebijakan pembangunan yang selama ini cenderung berorientasi kedalam menjadi keluar. Paradigma pengembangan secara "*outward looking*" tersebut diarahkan pada pengembangan wilayah perbatasan sebagai beranda depan Negara yang

berfungsi sebagai pintu gerbang semua aktivitas, khususnya ekonomi dan perdagangan dengan Negara tetangga. Pengelolaan sebagai sebuah proses, melibatkan banyak sektor dan kepentingan, oleh karena itu didalam pengelolaan wilayah perbatasan dengan Negara-Negara tetangga dan PPKT (Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil Terluar) mensyaratkan adanya sinergitas kebijakan dalam setiap pelaksanaannya. Mendukung terwujudnya wilayah perbatasan sebagai subyek pengamanan yang memiliki daya tangkal tinggi terhadap setiap bentuk dan jenis ancaman. Mendukung pembangunan dan peningkatan infrastruktur dasar dan penunjang di wilayah perbatasan antara lain sarana dan prasarana transportasi, pelayanan kesehatan, pendidikan, pasar, air bersih, listrik, pos pamtas, dan pos lintas batas. Mendukung kelanjutan pengelolaan di 12 pulau kecil terluar yang berbatasan langsung dengan Negara tetangga untuk menjaga keutuhan wilayah NKRI. Menyelesaikan Rencana Umum Tata Ruang pertahanan khususnya untuk wilayah perbatasan.

Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Maluku Utara meliputi 8 (delapan) Kabupaten dan 2 (dua) Kota dengan jumlah pulau sebanyak 805, memiliki luas wilayah 145.801,1 km². Maluku Utara memiliki potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang cukup besar. Potensi perikanan tangkap Maluku Utara sebesar 1.035.230 ton per tahun dengan potensi lestari sebesar 517.000 ton per tahun, dan baru dimanfaatkan sebesar 29% atau sekitar 150.232 ton per tahun. Potensi lainnya yang terdapat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah terumbu karang (*coral reefs*), padang lamun (*seagrass beds*), mangrove, sumberdaya ikan dan biota laut lainnya, perikanan budidaya, pariwisata, pertambangan/mineral dasar laut, dan pelabuhan.

Disamping potensi yang dimiliki, sering pula timbul berbagai permasalahan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil seperti minimnya sarana dan prasarana perikanan tangkap (alat tangkap dan armada tangkap), sarana dan prasarana perikanan budidaya, pengelolaan pariwisata, pertambangan/mineral dasar laut, dan pelabuhan yang belum optimal. Selain itu juga sering munculnya ancaman di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil seperti degradasi ekosistem pesisir, rawan bencana alam, konflik pemanfaatan ruang, dan rendahnya sumberdaya manusia.. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan di Provinsi Maluku Utara.

Untuk mengelola dan memanfaatkan potensi sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil tersebut, serta meminimalkan dan mengatasi permasalahan dan ancaman yang ada, maka diperlukan kerjasama antar *stakeholder* secara terpadu, berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan secara terintegrasi dan berkelanjutan. Salah satu kebijakan yang dilakukan adalah perencanaan yang matang melalui penyusunan dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dimaksudkan untuk menentukan arah penggunaan

sumberdaya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur ruang dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Dokumen ini juga diharapkan sebagai suatu pedoman atau panduan dalam pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan pulau-pulau terluar sehingga akan jelas tergambar tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, penetapan kawasan strategis, arah pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang Provinsi Maluku Utara, sehingga akan memberikan dampak dan manfaat dari berbagai segi, baik dari segi lingkungan, sosial, ekonomi dan budaya bagi keberlangsungan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Maluku Utara.

Penyusunan Dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) Provinsi Maluku Utara ini disusun sesuai dengan amanat aturan hukum yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan. Provinsi Maluku Utara dengan ibukota Sofifi terletak di antara 3^o Lintang utara - 3^o Lintang selatan dan 124^o-129^o Bujur Timur. Karakteristik wilayah ini merupakan kesatuan dari gugusan pulau besar dan kecil yang dibatasi oleh laut, dan berbatasan dengan Samudera Pasifik disebelah utara, Laut Seram di sebelah selatan, Laut Maluku disebelah barat, dan laut Halmahera disebelah timur.

Provinsi Maluku Utara merupakan salah satu Provinsi Kepulauan di Indonesia, yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari laut, memiliki 805 buah pulau dengan 723 buah pulau berpenghuni dan 82 buah pulau tidak berpenghuni. Pulau-pulau yang tergolong besar antara lain Pulau Halmahera (18.000 Km²) dan pulau-pulau yang ukurannya relatif sedang yaitu Pulau Obi (3.900 Km²) dan Pulau Taliabu (3.195 Km²), Pulau Bacan (2.878 Km²) dan Pulau Morotai (2.325 Km²). Pulau-pulau yang relatif kecil antara lain Pulau Ternate, Tidore, Makian, Kayoa, Gebe dan lain-lain.

Wilayah pesisir dan laut Provinsi Maluku Utara memiliki keanekaragaman sumberdaya hayati yang tinggi, meliputi terumbu karang (*coral reefs*), padang lamun (*seagrass beds*), alga laut, *mangrove*, ikan, *crustasea*, molluska dan berbagai potensi tambang dan mineral lainnya yang belum banyak dimanfaatkan. Kegiatan utama di kawasan ini adalah perikanan tangkap dan budidaya laut (rumput laut, ikan kerapu dan udang), kegiatan industri, perdagangan (dermaga dan fasilitasnya), ekowisata bahari serta pengembangan wilayah pemukiman. Menyadari tingginya potensi sumberdaya wilayah pesisir dan laut yang dimiliki, maka pemerintah daerah Maluku Utara mencanangkan pembangunan wilayah, yang meliputi pengembangan sektor perikanan dan sumberdaya kelautan, agro-

industri, pariwisata, pertambangan dan energi serta peningkatan kualitas sumberdaya manusianya yang saling terintegrasi.

Pengembangan kawasan pesisir dan laut serta pulau-pulau kecil Maluku Utara sangat dipengaruhi oleh pesatnya aktivitas pembangunan di darat dan laut. Akibat dari aktivitas tersebut telah berdampak terhadap kerusakan fisik ekosistem wilayah pesisir, pencemaran di beberapa kawasan pesisir dan lautan, dan konflik penggunaan ruang di kawasan pesisir. Selain itu, masalah kurangnya koordinasi antar instansi terkait, minimnya perhatian pembangunan di kawasan pulau-pulau kecil, rendahnya kemampuan penanganan dan pengolahan hasil perikanan, lemahnya pemasaran produk perikanan, tidak stabilnya harga faktor produksi, rendahnya pengembangan teknologi, tidak tersedianya data dan informasi yang memadai, ekonomi makro yang belum kondusif bagi kemajuan perikanan serta sistem hukum dan kelembagaan di sektor kelautan dan perikanan yang masih lemah, maka pembangunan tanpa pengelolaan yang memadai dan integratif menyebabkan terjadinya degradasi wilayah pesisir dan laut serta sumberdaya yang dikandungnya. Namun demikian, dalam pemanfaatan dan pengolahan sumber daya alam tersebut masih belum optimal dan kurang tepat sasaran. Disamping wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang rentan terhadap perubahan lingkungan, bencana alam, dan perubahan iklim, juga banyaknya konflik pemanfaatan ruang dan kerusakan habitat yang diakibatkan oleh aktivitas antropogenik. Oleh karena itu, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil perlu dikelola secara terpadu dalam rangka mewujudkan tata ruang wilayah yang aman, nyaman dan produktif, agar diperoleh manfaat baik dari segi lingkungan, ekonomi, sosial dan budaya.

Kebijakan politik pemerintah daerah Provinsi Maluku Utara yang di normakan dalam Penyusunan Dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) Provinsi Maluku Utara ini disusun dengan mengacu pada aturan hukum sebagai berikut:

Undang-Undang

1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria .
2. Undang-Undang No.1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia.
3. Undang-Undang No.5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
4. Undang-Undang No.17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention On The Law Of The Sea*.
5. Undang-Undang No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya .
6. Undang-Undang No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya.
7. Undang-Undang No. 5 Tahun 1994 tentang Keanekaragaman Hayati.
8. Undang-Undang No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.
9. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

10. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
11. Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air.
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
13. Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. No. 45 Tahun 2009.
14. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. ahun 2009.
15. Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
16. Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2014.
17. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
18. Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
19. Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
20. Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.
21. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
22. Undang-Undang No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.
23. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
24. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
25. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus.
26. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial.
27. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
28. Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
29. Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

Peraturan Pemerintah (PP)

1. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya.
2. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1997 tentang Analisis Dampak Lingkungan.
3. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian dan/atau Pencemaran Laut.
4. Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.
5. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia.

6. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
8. Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
9. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia.
10. Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
11. Peraturan Pemerintah No. 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil Terluar.
12. Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang.
14. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Kabupaten Pulau Morotai.

Peraturan Presiden (Perpres)

1. Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.
2. Peraturan Presiden No.78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar.
3. Peraturan Presiden No. 121 Tahun 2012 tentang Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
4. Peraturan Presiden No. 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Keputusan Presiden

1. Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.
2. Keputusan Presiden No. 62 Tahun 2000 tentang Koordinasi Penataan Ruang Nasional.

Peraturan Menteri (Permen) dan Keputusan Menteri (Kepmen)

1. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. 67 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Pengembangan Pariwisata di Pulau-Pulau Kecil.
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 45 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) Dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL).

3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 12 Tahun 2006 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Perizinan Pembuangan Air Limbah Ke Laut.
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 6 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha Dan/Atau Kegiatan Pengolahan Hasil Perikanan.
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 12 Tahun 2007 tentang Dokumen Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup Bagi Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Tidak Memiliki Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup.
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 40 Tahun 2007 tentang Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai.
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 41/PRT/M Tahun 2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budidaya. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 18 Tahun 2007 tentang Standardisasi Sarana, Prasarana dan Pelayanan Lintas Batas Antar Negara.
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 12 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha Dan/Atau Kegiatan Pengolahan Rumput Laut.
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER.17/MEN/ Tahun 2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup Dalam Penataan Ruang Wilayah.
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sumber Daya di Wilayah Laut.
15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 8 Tahun 2012 tentang Kepelabuhan Perikanan.
16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 18 Tahun 2013 Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
17. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 41 Tahun 2000 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Yang Berkelanjutan Dan Berbasis Masyarakat.

18. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 39/Men/2004 tentang Pedoman Umum Investasi di Pulau-Pulau Kecil.
19. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 45 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional.

Peraturan Daerah (PERDA)

1. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara No. 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2005-2025.
2. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara No. 5 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku Utara.
3. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara No. 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Utara Tahun 2013-2033.

Kebijakan Penataan Pulau besar dan kecil, di Provinsi Maluku Utara memiliki sebaran pulau besar dan kecil berjumlah 805 dengan jumlah pulau berpenghuni sekitar 723 dan tidak berpenghuni sebesar 82. Pulau-pulau yang besar antara lain Pulau Halmahera (18.000 Km²), dan pulau yang berukuran sedang adalah Pulau Obi (3.900 Km²), Pulau Taliabu (3.195 Km²), Pulau Bacan (2.878 Km²), dan Pulau Morotai (2.325 Km²). Pulau-pulau yang relatif kecil ukurannya antara lain: Pulau Ternate, Pulau Tidore, Makian, Kayoa dan Gebe. Terdapat dua pulau terluar yaitu pulau Jiew di Kabupaten Halmahera Tengah dan Pulau Morotai. Jumlah pulau yang terdapat di Provinsi Maluku Utara disajikan pada Tabel berikut.

Tabel : Jumlah Pulau Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara

Kabupaten/Kota	Kecamatan	NAMA PULAU	KOORDINAT		KET
			LINTANG	BUJUR	
Ternate	Pulau Ternate	1 TERNATE	0° 48' 34" N	127° 20' 29" E	BP
	Moti	2 MOTI	0° 27' 25" N	127° 24' 39" E	BP
	Pulau Hiri	3 HIRI	0° 54' 46" N	127° 18' 36" E	BP
	Pulau Hiri	4 Maka	0° 53' 42" N	127° 19' 02" E	TBP
	Pulau Hiri	5 Mano	0° 54' 41" N	127° 10' 57" E	TBP
	Pulau Hiri	6 Guramangofa	0° 54' 41" N	127° 10' 58" E	TBP
	Batang Dua	7 Mayau	1° 19' 13" N	126° 23' 14" E	BP
	Batang Dua	8 Tifure	0° 58' 01" N	126° 08' 41" E	BP
	Batang Dua	9 Gurida	0° 59' 11" N	126° 08' 45" E	TBP

Tidore Kepulauan	Tidore	10	TIDORE	00° 41' 11" N	127° 24' 39" E	BP
	Tidore	11	Filonga	00° 42' 47" N	127° 28' 47" E	TBP
	Tidore Selatan	12	Mare	00° 34' 30" N	127° 23' 43" E	BP
	Tidore utara	13	Maitara	00° 43' 56" N	127° 22' 16" E	BP
	Oba	14	Raja	00° 23' 23" N	127° 35' 13" E	BP
	Oba	15	Joji	00° 21' 19" N	127° 37' 19" E	TBP
	Oba	16	Tamen	00° 21' 20" N	127° 38' 31" E	TBP
	Oba	17	Woda	00° 21' 20" N	127° 38' 31" E	TBP
	Oba	18	Guratu	00° 23' 11" N	127° 36' 19" E	TBP
	Oba	19	Tawang	00° 21' 20" N	127° 38' 31" E	TBP
	Oba Utara	20	Sibu	00° 46' 22" N	127° 35' 46" E	TBP
Halmahera Barat	Jailolo	21	Babua	01° 00' 46" N	127° 27' 59" E	TBP
	Jailolo	22	Damar	1° 05' 00" N	127° 23' 55" E	TBP
	Jailolo Selatan	23	Pasitofiri	0° 57' 16" N	127° 28' 15" E	TBP
	Jailolo Selatan	24	Gurangofabajo	0° 52' 50" N	127° 30' 29" E	TBP
	Jailolo Selatan	25	Tarnana	0° 52' 58" N	127° 30' 38" E	TBP
	Jailolo Selatan	26	Gurangofaici	0° 53' 08" N	127° 30' 33" E	TBP
	Jailolo Selatan	27	Gurangofadero	0° 52' 47" N	127° 30' 51" E	TBP
	Jailolo Selatan	28	Joholemo	0° 53' 08" N	127° 30' 53" E	TBP
	Jailolo Selatan	29	Gurangofangoom	0° 53' 08" N	127° 31' 11" E	TBP
	Jailolo Selatan	30	Gurangofaou	0° 53' 01" N	127° 31' 08" E	TBP
	Jailolo Selatan	31	Gurangofalamo	0° 52' 47" N	127° 31' 17" E	TBP
	Jailolo Selatan	32	Ngaimadodera	0° 52' 20" N	127° 30' 51" E	TBP
	Jailolo Selatan	33	Gumiwele	0° 52' 22" N	127° 31' 16" E	TBP
	Jailolo Selatan	34	Madula	0° 52' 27" N	127° 31' 34" E	TBP
	Jailolo Selatan	35	Korukorutidore	0° 52' 39" N	127° 31' 45" E	TBP

Jailolo Selatan	36	Aketidoremagorangofa	0° 53' 01" N	127° 31' 26" E	TBP
Jailolo Selatan	37	Lakoraha	0° 52' 17" N	127° 31' 55" E	TBP
Jailolo Selatan	38	Gurangofamarimari	0° 52' 52" N	127° 32' 17" E	TBP
Jailolo Selatan	39	Gurangofanio	0° 52' 50" N	127° 32' 25" E	TBP
Jailolo Selatan	40	Peteworo	0° 52' 54" N	127° 32' 36" E	TBP
Jailolo Selatan	41	Miskin	0° 51' 52" N	127° 31' 56" E	TBP
Jailolo Selatan	42	Manomadehe	0° 52' 31" N	127° 30' 07" E	TBP
Jailolo Selatan	43	Tuduku	0° 51' 55" N	127° 30' 30" E	TBP
Jailolo Selatan	44	Dowongirotu	0° 51' 39" N	127° 30' 41" E	TBP
Jailolo Selatan	45	Bololo	0° 51' 48" N	127° 30' 53" E	TBP
Jailolo Selatan	46	Guraboso	0° 52' 11" N	127° 32' 30" E	TBP
Jailolo Selatan	47	Guruahiku	0° 52' 08" N	127° 32' 53" E	TBP
Jailolo Selatan	48	Tabo Selatan	0° 51' 53" N	127° 33' 37" E	TBP
Jailolo Selatan	49	Lobimagololi	0° 51' 38" N	127° 36' 00" E	TBP
Jailolo Selatan	50	Jere	0° 50' 24" N	127° 37' 57" E	TBP
Jailolo Selatan	51	Buleugaku	0° 52' 35" N	127° 29' 45" E	TBP
Jailolo Selatan	52	Tabo Utara	0° 52' 15" N	127° 33' 50" E	TBP
Jailolo Selatan	53	Siokona	0° 52' 56" N	127° 30' 47" E	TBP
Jailolo Selatan	54	Gurangofaselebe	0° 52' 17" N	127° 33' 23" E	TBP
Jailolo Selatan	55	Gurangofasosoro	0° 52' 12" N	127° 33' 35" E	TBP
Jailolo Selatan	56	Akejailolomagorangofa	0° 52' 47" N	127° 32' 05" E	TBP
Jailolo Selatan	57	Gurangofamuhia	0° 51' 54" N	127° 32' 04" E	TBP
Jailolo Selatan	58	Fatohoiici	0° 52' 31" N	127° 31' 55" E	TBP
Jailolo Selatan	59	Fatohoilamo	0° 52' 28" N	127° 31' 48" E	TBP
Jailolo Selatan	60	Nyaregilamagorangofa	0° 51' 35" N	127° 31' 05" E	TBP
Ibu	61	Guraici	1° 30' 31" N	127° 31' 58" E	TBP

Ibu Utara	62	Linggua	1° 33' 09" N	127° 30' 58" E	TBP
Loloda	63	Diti	1° 57' 21" N	127° 43' 13" E	TBP
Loloda	64	Loro	1° 57' 27" N	127° 43' 18" E	TBP
Loloda	65	Togorebongo	1° 56' 20" N	127° 42' 08" E	TBP
Loloda	66	Sisir Lamo	1° 55' 32" N	127° 41' 37" E	BP
Loloda	67	Sisir Ici	1° 55' 29" N	127° 41' 38" E	TBP
Loloda	68	Barataku	1° 55' 06" N	127° 41' 24" E	TBP
Loloda	69	Komo	1° 54' 14" N	127° 40' 42" E	TBP
Loloda	70	Madulaka Ilalamoko	1° 52' 18" N	127° 39' 28" E	TBP
Loloda	71	Lolule	1° 52' 30" N	127° 39' 20" E	TBP
Loloda	72	Ratomagogle	1° 52' 23" N	127° 39' 23" E	TBP
Loloda	73	Sabitua	1° 51' 02" N	127° 39' 05" E	TBP
Loloda	74	Tamodo	1° 50' 22" N	127° 38' 42" E	TBP
Loloda	75	Bulana	1° 49' 22" N	127° 38' 41" E	TBP
Loloda	76	Bobosongo	1° 49' 12" N	127° 36' 49" E	TBP
Loloda	77	Tungusumu	1° 48' 07" N	127° 36' 19" E	TBP
Loloda	78	Sogilaga	1° 48' 18" N	127° 36' 14" E	TBP
Loloda	79	Guralamo	1° 48' 40" N	127° 34' 51" E	TBP
Loloda	80	Bokodara	1° 46' 15" N	127° 35' 08" E	TBP
Loloda	81	Tira	1° 42' 56" N	127° 33' 22" E	TBP
Loloda	82	Duasetta	1° 42' 26" N	127° 32' 51" E	TBP
Loloda	83	Nanas	1° 40' 39" N	127° 34' 47" E	TBP
Loloda	84	Giring	1° 41' 06" N	127° 34' 52" E	TBP
Loloda	85	Giringgiring	1° 41' 18" N	127° 34' 55" E	TBP
Loloda	86	Akesone	1° 41' 34" N	127° 34' 32" E	TBP
Loloda	87	Kelapa	1° 41' 52" N	127° 34' 14" E	TBP

Loloda	88	Salaka	1° 42' 05" N	127° 33' 57" E	TBP
Loloda	89	Lako	1° 42' 06" N	127° 34' 03" E	TBP
Loloda	90	Salabete	1° 42' 22" N	127° 33' 54" E	TBP
Loloda	91	Guramangofa	1° 42' 35" N	127° 33' 27" E	TBP
Loloda	92	Idiidimadodenga	1° 40' 33" N	127° 30' 26" E	TBP
Loloda	93	Pondakmadehe	1° 41' 52" N	127° 32' 15" E	TBP
Loloda	94	Kahatola	1° 41' 44" N	127° 31' 30" E	BP
Loloda	95	Tautauwisahe	1° 41' 05" N	127° 31' 55" E	TBP
Loloda	96	Kahiamasolo	1° 41' 05" N	127° 31' 25" E	TBP
Loloda	97	Wadui	1° 40' 38" N	127° 32' 25" E	TBP
Loloda	98	Tangaloli	1° 40' 38" N	127° 30' 49" E	TBP
Loloda	99	Panamalesi	1° 40' 20" N	127° 30' 27" E	TBP
Loloda	100	Lelei	1° 41' 17" N	127° 32' 29" E	TBP
Loloda	101	Tagetage	1° 41' 02" N	127° 32' 46" E	TBP
Loloda	102	Jere	1° 40' 33" N	127° 32' 54" E	TBP
Loloda	103	Sidua Barat	1° 39' 04" N	127° 30' 34" E	TBP
Loloda	104	Sidua Timur	1° 39' 11" N	127° 31' 09" E	TBP
Loloda	105	Siduakakus	1° 39' 37" N	127° 31' 51" E	TBP
Loloda	106	Tamo	1° 39' 36" N	127° 32' 21" E	TBP
Loloda	107	Bisiamadoto	1° 39' 55" N	127° 33' 00" E	TBP
Loloda	108	Leges	1° 39' 53" N	127° 33' 36" E	TBP
Loloda	109	Sabol	1° 39' 49" N	127° 34' 19" E	TBP
Loloda	110	Larim	1° 39' 20" N	127° 33' 30" E	TBP
Loloda	111	Musaleile	1° 38' 38" N	127° 33' 26" E	TBP
Loloda	112	Salahummaide	1° 38' 51" N	127° 33' 27" E	TBP
Loloda	113	Tingmadoto	1° 56' 58" N	127° 43' 04" E	TBP

Loloda	114	Garatomali	1° 56' 53" N	127° 43' 02" E	TBP
Loloda	115	Tanutanu	1° 57' 48" N	127° 44' 12" E	TBP
Loloda	116	Barumadoto	1° 55' 46" N	127° 41' 43" E	TBP
Loloda	117	Suwedi	1° 57' 05" N	127° 43' 13" E	TBP
Loloda	118	Gangsolori	1° 39' 48" N	127° 34' 46" E	TBP
Loloda	119	Tutubuli	1° 40' 52" N	127° 32' 00" E	TBP
Loloda	120	Kubur	1° 41' 26" N	127° 32' 12" E	TBP
Loloda	121	Kaledumaaru	1° 40' 03" N	127° 33' 07" E	TBP
Loloda	122	Kaledumarupulo	1° 40' 02" N	127° 33' 24" E	TBP
Loloda	123	Cauragamagolo	1° 41' 04" N	127° 34' 04" E	TBP
Loloda	124	Ligaliga	1° 42' 41" N	127° 32' 06" E	TBP
Loloda	125	Lilawisahe	1° 44' 02" N	127° 34' 13" E	TBP
Loloda	126	Muturlamoko	1° 43' 46" N	127° 34' 16" E	TBP
Loloda	127	Marisole	1° 43' 38" N	127° 34' 33" E	TBP
Loloda	128	Nyaolako	1° 39' 09" N	127° 28' 58" E	TBP
Loloda	129	Mariporoco	1° 43' 21" N	127° 31' 27" E	TBP
Loloda	130	Tutu	1° 43' 24" N	127° 31' 27" E	TBP
Loloda	131	Jelajela	1° 39' 52" N	127° 29' 24" E	TBP
Loloda	132	Sidanga	1° 40' 49" N	127° 28' 39" E	TBP
Loloda	133	Batanga	1° 39' 44" N	127° 29' 07" E	TBP
Loloda	134	Kalibobengo	1° 39' 46" N	127° 34' 43" E	TBP
Loloda	135	Koumasone	1° 39' 18" N	127° 29' 23" E	TBP
Loloda	136	Tito	1° 39' 37" N	127° 28' 20" E	TBP
Loloda	137	Pici	1° 40' 31" N	127° 29' 17" E	TBP
Loloda	138	Sosota	1° 40' 05" N	127° 29' 51" E	TBP
Loloda	139	Dengamajiko	1° 39' 51" N	127° 29' 49" E	TBP

	Loloda	140	Gereba	1° 38' 37" N	127° 32' 28" E	TBP
	Loloda	141	Sele	1° 37' 52" N	127° 32' 50" E	TBP
	Loloda	142	Jerebusua	1° 37' 14" N	127° 32' 25" E	TBP
	Loloda	143	Butu	1° 37' 30" N	127° 32' 79" E	TBP
Halmahera Utara	Tobelo	144	Rarangane	01° 45' 22" N	128° 01' 31" E	TBP
	Tobelo	145	Kakara Lamo	01° 45' 02" N	128° 02' 49" E	BP
	Tobelo	146	Kakara Ici	01° 43' 53" N	128° 03' 05" E	TBP
	Tobelo	147	Kumo	01° 43' 45" N	128° 01' 34" E	BP
	Tobelo	148	Tulang	01° 43' 42" N	128° 04' 13" E	TBP
	Tobelo	149	Tagalaya	01° 43' 47" N	128° 04' 10" E	BP
	Tobelo	150	Pawole	01° 45' 31" N	128° 03' 17" E	TBP
	Tobelo Utara	151	Mede	01° 46' 29" N	127° 58' 24" E	TBP
	Tobelo Utara	152	Popilo	1° 46' 23" N	127° 58' 55" E	TBP
	Tobelo Utara	153	Tolonuo	1° 46' 46" N	128° 00' 34" E	BP
	Tobelo Tengah	154	Tuputupu	1° 41' 56" N	128° 04' 09" E	TBP
	Tobelo Tengah	155	Raha	1° 41' 04" N	128° 02' 05" E	TBP
	Tobelo Tengah	156	Bobo	1° 39' 56" N	128° 01' 18" E	TBP
	Tobelo Tengah	157	Koyobata	1° 39' 56" N	128° 00' 53" E	TBP
	Tobelo Tengah	158	Kolorai Besar	1° 40' 20" N	128° 03' 15" E	TBP
	Tobelo Tengah	159	Kolorai Kecil	1° 39' 28" N	128° 02' 57" E	TBP
	Tobelo Timur	160	Meti	1° 34' 04" N	128° 03' 21" E	BP
	Tobelo Timur	161	Takou	1° 35' 49" N	128° 01' 10" E	TBP
	Tobelo Timur	162	Rangaranga	1° 35' 27" N	128° 01' 26" E	TBP
	Tobelo Timur	163	Magaliho	1° 33' 34" N	128° 02' 34" E	TBP
	Tobelo Timur	164	Gumilamo	1° 33' 09" N	128° 03' 10" E	TBP
	Tobelo Timur	165	Pashilamo	1° 35' 33" N	128° 03' 33" E	TBP

	Kao Utara	166	Bobale	1° 17' 18" N	128° 01' 02" E	BP
	Kao Teluk	167	Tamotamo	0° 52' 51" N	127° 41' 27" E	TBP
	Kao Teluk	168	Anyuranyur	0° 53' 13" N	127° 39' 59" E	TBP
	Kao Teluk	169	Rica	0° 52' 46" N	127° 39' 46" E	TBP
	Loloda Utara	170	Kakapal	2° 09' 33" N	127° 54' 32" E	TBP
	Loloda Kepulauan	171	Sedeng	2° 17' 58" N	127° 46' 43" E	TBP
	Loloda Kepulauan	172	Sedengmagura	2° 17' 46" N	127° 46' 29" E	TBP
	Loloda Kepulauan	173	Pombo	2° 16' 20" N	127° 48' 21" E	TBP
	Loloda Kepulauan	174	Lebeno	2° 16' 22" N	127° 49' 15" E	TBP
	Loloda Kepulauan	175	Dua	2° 16' 15" N	127° 49' 29" E	TBP
	Loloda Kepulauan	176	Takurumagura	2° 16' 44" N	127° 47' 24" E	TBP
	Loloda Kepulauan	177	Ogono	2° 17' 10" N	127° 46' 56" E	TBP
	Loloda Kepulauan	178	Doi	2° 15' 07" N	127° 47' 42" E	BP
	Loloda Kepulauan	179	Botolino	2° 15' 53" N	127° 45' 24" E	TBP
	Loloda Kepulauan	180	Deherete	2° 16' 23" N	127° 44' 30" E	TBP
	Loloda Kepulauan	181	Tabatukunu	2° 16' 24" N	127° 44' 37" E	TBP
	Loloda Kepulauan	182	Zadrak	2° 16' 19" N	127° 44' 37" E	TBP
	Loloda Kepulauan	183	Sarang	2° 16' 14" N	127° 44' 45" E	TBP
	Loloda Kepulauan	184	Maogu	2° 16' 04" N	127° 45' 01" E	TBP
	Loloda Kepulauan	185	Padosa	2° 12' 13" N	127° 42' 45" E	TBP
	Loloda Kepulauan	186	Laba	2° 11' 39" N	127° 43' 23" E	TBP
	Loloda Kepulauan	187	Kabingitutuere	2° 12' 18" N	127° 45' 16" E	TBP
	Loloda Kepulauan	188	Fofoya	2° 12' 03" N	127° 46' 31" E	TBP
	Loloda Kepulauan	189	Dagasuli	2° 10' 42" N	127° 44' 56" E	BP
	Loloda Kepulauan	190	Tomakomafatu	2° 08' 15" N	127° 47' 05" E	TBP
	Loloda Kepulauan	191	Hamadi	2° 10' 00" N	127° 46' 35" E	TBP

Loloda Kepulauan	192	Akep	2° 10' 01" N	127° 46' 36" E	TBP
Loloda Kepulauan	193	Goha	2° 09' 59" N	127° 46' 34" E	TBP
Loloda Kepulauan	194	Kaharoriha	2° 07' 16" N	127° 47' 20" E	TBP
Loloda Kepulauan	195	Salangadeke	2° 07' 10" N	127° 46' 41" E	BP
Loloda Kepulauan	196	Gaheru	2° 07' 22" N	127° 47' 07" E	TBP
Loloda Kepulauan	197	Ici	2° 07' 27" N	127° 47' 22" E	TBP
Loloda Kepulauan	198	Lamasi	2° 07' 08" N	127° 47' 19" E	TBP
Loloda Kepulauan	199	Ladansa	2° 07' 28" N	127° 47' 10" E	TBP
Loloda Kepulauan	200	Kabingmasaeke	2° 07' 31" N	127° 47' 20" E	TBP
Loloda Kepulauan	201	Rasni	2° 06' 20" N	127° 46' 53" E	TBP
Loloda Kepulauan	202	Raja	2° 06' 28" N	127° 46' 28" E	TBP
Loloda Kepulauan	203	Tobotobo Kecil	2° 06' 30" N	127° 46' 43" E	BP
Loloda Kepulauan	204	Totolaka Kecil	2° 06' 37" N	127° 46' 27" E	TBP
Loloda Kepulauan	205	Totolaka Besar	2° 06' 35" N	127° 46' 28" E	TBP
Loloda Kepulauan	206	Pontiana	2° 06' 33" N	127° 46' 29" E	TBP
Loloda Kepulauan	207	Tamotamo	2° 06' 37" N	127° 46' 36" E	TBP
Loloda Kepulauan	208	Amat	2° 06' 32" N	127° 46' 33" E	TBP
Loloda Kepulauan	209	Sulu	2° 06' 27" N	127° 46' 39" E	TBP
Loloda Kepulauan	210	Burung	2° 06' 26" N	127° 46' 37" E	TBP
Loloda Kepulauan	211	Binongko Kecil	2° 06' 25" N	127° 46' 39" E	TBP
Loloda Kepulauan	212	Binongko Besar	2° 06' 12" N	127° 46' 33" E	TBP
Loloda Kepulauan	213	Seleoibabaoro	2° 06' 24" N	127° 46' 40" E	TBP
Loloda Kepulauan	214	Bosowele	2° 06' 20" N	127° 46' 32" E	TBP
Loloda Kepulauan	215	Garande	2° 06' 07" N	127° 46' 30" E	TBP
Loloda Kepulauan	216	Dokunonoa	2° 06' 23" N	127° 47' 22" E	TBP
Loloda Kepulauan	217	Mangale	2° 06' 36" N	127° 47' 13" E	TBP

	Loloda Kepulauan	218	Funaililiar	2° 06' 50" N	127° 45' 57" E	TBP
	Loloda Kepulauan	219	Suwengko	2° 06' 49" N	127° 46' 10" E	TBP
	Loloda Kepulauan	220	Idismadedeju	2° 07' 13" N	127° 45' 53" E	TBP
	Loloda Kepulauan	221	Tuotuo	2° 05' 16" N	127° 46' 34" E	TBP
	Loloda Kepulauan	222	Kusain	2° 05' 22" N	127° 46' 38" E	TBP
	Loloda Kepulauan	223	Abana	2° 05' 34" N	127° 46' 45" E	TBP
	Loloda Kepulauan	224	Kokota	2° 11' 26" N	127° 44' 00" E	TBP
	Loloda Kepulauan	225	Tatamo	2° 11' 25" N	127° 44' 15" E	TBP
	Loloda Kepulauan	226	Dama	2° 13' 03" N	127° 47' 41" E	TBP
	Loloda Kepulauan	227	Idis	2° 13' 51" N	127° 49' 03" E	TBP
	Loloda Kepulauan	228	Tuanane	2° 13' 55" N	127° 49' 02" E	TBP
	Loloda Kepulauan	229	Tuakara	2° 12' 16" N	127° 46' 03" E	BP
Halmahera Tengah	Weda	230	Kuleyevo	0° 19' 53" N	127° 53' 12" E	TBP
	Weda	231	Yefi	0° 20' 41" N	127° 53' 51" E	TBP
	Weda	232	Mdili	0° 20' 42" N	127° 53' 22" E	TBP
	Weda	233	Tilang Mdi	0° 20' 22" N	127° 54' 032" E	TBP
	Weda	234	Saridaun	0° 21' 37" N	127° 54' 07" E	TBP
	Weda	235	Bajo	0° 21' 32" N	127° 54' 14" E	TBP
	Weda	236	Fanaf Leyap	0° 21' 29" N	127° 54' 22" E	TBP
	Weda	237	Anjing	0° 18' 13" N	127° 52' 30" E	TBP
	Weda	238	Gengon	0° 18' 11" N	127° 52' 29" E	TBP
	Weda	239	Tengtong	0° 21' 07" N	127° 54' 16" E	TBP
	Weda	240	Belilsili	0° 21' 00" N	127° 54' 09" E	TBP
	Weda	241	Leksileng	0° 23' 47" N	127° 54' 20" E	TBP
	Weda	242	Geksilimya	0° 23' 13" N	127° 54' 20" E	TBP
	Weda	243	Someng Sili	0° 23' 09" N	127° 54' 32" E	TBP

	Weda	244	Pieng	0° 22' 58" N	127° 54' 16" E	TBP
	Weda	245	Ustel	0° 22' 42" N	127° 54' 09" E	TBP
	Weda	246	Batu Kapal	0° 20' 42" N	127° 54' 02" E	TBP
	Weda	247	Loisebyat	0° 22' 51" N	127° 54' 17" E	TBP
	Weda	248	Sabubu	0° 20' 55" N	127° 53' 01" E	TBP
	Weda	249	Yagi	0° 18' 16" N	127° 52' 28" E	TBP
	Weda	250	Gengsili	0° 21' 48" N	127° 53' 59" E	TBP
	Weda	251	Mutyel	0° 23' 11" N	127° 54' 19" E	TBP
	Weda	252	Selweme	0° 21' 17" N	127° 53' 39" E	TBP
	Weda Utara	253	Mintu	0° 23' 39" N	128° 17' 43" E	TBP
	Weda Utara	254	Tete	0° 26' 37" N	128° 10' 09" E	TBP
	Weda Tengah	255	Nenas	0° 23' 52" N	127° 54' 44" E	TBP
	Weda Tengah	256	Sang	0° 23' 47" N	127° 54' 46" E	TBP
	Weda Selatan	257	Mofi	0° 10' 32" N	127° 55' 20" E	TBP
	Patani	258	Witimdi	0° 11' 52" N	128° 55' 12" E	TBP
	Patani	259	Moor	0° 10' 47" N	128° 57' 35" E	TBP
	Patani	260	Weilon	0° 09' 55" N	128° 58' 59" E	TBP
	Patani Utara	261	Sayafi	0° 31' 52" N	128° 49' 49" E	TBP
	Patani Utara	262	Liwo	0° 28' 09" N	128° 52' 05" E	TBP
	Patani Utara	263	Togoplun	0° 39' 40" N	129° 02' 03" E	TBP
	Patani Utara	264	Yiew Besar	0° 43' 34" N	129° 08' 14" E	TBP
	Patani Utara	265	Yiew Kecil	0° 43' 34" N	129° 08' 29" E	TBP
	Gebe	266	GEBE	0° 03' 39" S	129° 25' 37" E	BP
	Gebe	267	Yoi	0° 02' 08" S	129° 36' 36" E	BP
	Gebe	268	Fau	0° 06' 19" S	129° 25' 23" E	BP
	Gebe	269	Uta	0° 00' 53" N	129° 37' 52" E	TBP

	Gebe	270	Kiyas	0° 17' 15" N	129° 52' 21" E	TBP
	Gebe	271	Piyai	0° 20' 39" N	129° 51' 59" E	TBP
	Gebe	272	Sain	0° 18' 06" N	129° 53' 35" E	TBP
	Gebe	273	Tapau Pial	0° 04' 25" S	129° 37' 57" E	TBP
	Gebe	274	Tapau Kali	0° 04' 30" S	129° 38' 01" E	TBP
Halmahera Timur	Kota Maba	275	Mabuli	0° 48' 04" N	128° 15' 04" E	TBP
	Kota Maba	276	Mobon	0° 42' 23" N	128° 18' 07" E	TBP
	Kota Maba	277	Mow	0° 47' 33" N	128° 12' 35" E	TBP
	Kota Maba	278	Sai	0° 45' 28" N	128° 29' 49" E	PM
	Kota Maba	279	Sloton	0° 47' 58" N	128° 30' 36" E	PM
	Kota Maba	280	Parapara	0° 48' 03" N	128° 30' 28" E	TBP
	Maba	281	Gee	0° 49' 59" N	128° 19' 32" E	BP
	Maba	282	So	0° 49' 21" N	128° 19' 12" E	TBP
	Maba	283	Batuso	0° 49' 21" N	128° 19' 14" E	TBP
	Maba	284	Baiboko	0° 46' 53" N	128° 21' 00" E	TBP
	Maba	285	Bangul Besar	0° 46' 53" N	128° 17' 38" E	TBP
	Maba	286	Bangul Kecil	0° 47' 32" N	128° 17' 36" E	TBP
	Maba	287	Belingsili Besar	0° 47' 59" N	128° 17' 44" E	PM
	Maba	288	Belingsili Kecil	0° 48' 38" N	128° 17' 49" E	PM
	Maba	289	Gifow	0° 47' 21" N	128° 19' 12" E	TBP
	Maba	290	To	0° 45' 41" N	128° 19' 39" E	PM
	Maba	291	Misluwi Besar	0° 48' 20" N	128° 16' 29" E	TBP
	Maba	292	Misluwi Kecil	0° 48' 37" N	128° 16' 17" E	TBP
	Maba	293	Mlowos	0° 46' 40" N	128° 17' 54" E	TBP
	Maba	294	Pakal	0° 47' 15" N	128° 20' 09" E	PM
	Maba Selatan	295	Bonnyos	0° 35' 31" N	128° 31' 22" E	TBP

	Maba Selatan	296	England	0° 34' 07" N	128° 39' 11" E	PM
	Maba Selatan	297	Lewi	0° 43' 55" N	128° 33' 03" E	TBP
	Maba Selatan	298	Cef	0° 33' 49" N	128° 37' 32" E	PM
	Maba Selatan	299	Mia	0° 39' 57" N	128° 28' 30" E	TBP
	Maba Selatan	300	Plum	0° 42' 39" N	128° 31' 18" E	TBP
	Maba Selatan	301	Plan	0° 34' 07" N	128° 40' 08" E	TBP
	Maba Selatan	302	Seal	0° 33' 23" N	128° 39' 15" E	PM
	Maba Selatan	303	Wor	0° 37' 59" N	128° 31' 50" E	PM
	Maba Selatan	304	Oto	0° 37' 42" N	128° 38' 25" E	TBP
	Wasile Selatan	305	HALMAHERA	0° 41' 23" N	127° 47' 58" E	BP
	Wasile Selatan	306	Akesalaka	1° 01' 30" N	127° 57' 08" E	TBP
	Wasile Selatan	307	Lambie	0° 52' 49" N	127° 41' 43" E	TBP
	Wasile Selatan	308	Burung	1° 00' 25" N	127° 56' 07" E	TBP
	Wasile Selatan	309	Lambu	0° 52' 46" N	127° 41' 43" E	TBP
	Wasile Selatan	310	Kuso	0° 52' 29" N	127° 42' 04" E	TBP
	Wasile Selatan	311	Roni	0° 59' 33" N	127° 55' 45" E	PM
	Wasile Selatan	312	Tanjopende	0° 52' 29" N	127° 42' 09" E	TBP
	Wasile Selatan	313	Timlonga	1° 00' 18" N	127° 55' 56" E	TBP
	Wasile Selatan	314	Bayoni	0° 48' 27" N	127° 46' 54" E	TBP
	Wasile Selatan	315	Bokinibob	0° 48' 27" N	127° 46' 48" E	TBP
	Wasile Selatan	316	Tamotamo	0° 52' 51" N	127° 41' 27" E	TBP
Halmahera Selatan	Bacan	317	BACAN	0° 35' 53" S	127° 31' 49" E	BP
	Bacan	318	Nusara	0° 37' 57" S	127° 25' 45" E	TBP
	Bacan	319	Nenek	0° 35' 38" S	127° 22' 49" E	TBP
	Bacan Timur	320	Kaireu	0° 29' 24" S	127° 40' 48" E	TBP
	Bacan Timur	321	Bori Besar	0° 34' 49" S	127° 36' 33" E	TBP

Bacan Timur	322	Bori Kecil	0° 34' 19" S	127° 37' 07" E	TBP
Bacan Timur	323	Kusu	0° 27' 13" S	127° 42' 21" E	TBP
Bacan Timur	324	Pokal	0° 26' 23" S	127° 43' 20" E	TBP
Bacan Timur	325	Sabatang	0° 25' 26" S	127° 39' 23" E	TBP
Bacan Timur	326	Sali Kecil	0° 25' 20" S	127° 44' 02" E	BP
Bacan Timur	327	Bandera	0° 25' 16" S	127° 43' 33" E	TBP
Bacan Timur	328	Proco	0° 24' 10" S	127° 43' 31" E	TBP
Bacan Timur Tengah	329	Gamjaha	0° 40' 24" S	127° 39' 50" E	TBP
Bacan Timur Tengah	330	Wayatim	0° 43' 58" S	127° 52' 49" E	TBP
Bacan Timur Selatan	331	Pigaraja	0° 49' 34" S	127° 52' 32" E	TBP
Bacan Barat	332	Palele	0° 19' 46" S	127° 07' 35" E	TBP
Bacan Barat	333	Pogopogo	0° 20' 32" S	127° 18' 33" E	TBP
Bacan Barat	334	Jere	0° 19' 46" S	127° 19' 16" E	TBP
Bacan Barat	335	Salipogot	0° 20' 28" S	127° 18' 52" E	TBP
Bacan Barat	336	Guramangofa	0° 20' 45" S	127° 18' 52" E	TBP
Bacan Barat	337	Guramanjanga	0° 20' 40" S	127° 19' 13" E	TBP
Bacan Barat	338	Tambeluk	0° 30' 21" S	127° 17' 03" E	TBP
Bacan Barat	339	Tuada	0° 28' 56" S	127° 16' 08" E	TBP
Bacan Barat	340	Sakitang	0° 29' 39" S	127° 15' 52" E	TBP
Bacan Barat	341	Nanoang	0° 29' 49" S	127° 15' 22" E	TBP
Bacan Barat	342	Halberek Besar	0° 29' 58" S	127° 18' 07" E	TBP
Bacan Barat	343	Halberek Kecil	0° 30' 16" S	127° 18' 11" E	TBP
Bacan Barat	344	Nanas	0° 30' 10" S	127° 17' 38" E	TBP
Bacan Barat	345	Guramangofa Ici	0° 25' 41" S	127° 18' 29" E	TBP
Bacan Barat	346	Guramangofa Lamo	0° 25' 43" S	127° 18' 38" E	TBP
Bacan Barat	347	Tawabi	0° 32' 39" S	127° 14' 14" E	BP

Bacan Barat	348	Tawabi Ici	0° 33' 04" S	127° 15' 01" E	TBP
Bacan Barat	349	Jere	0° 33' 02" S	127° 15' 10" E	TBP
Bacan Barat	350	Batubulat	0° 32' 07" S	127° 14' 18" E	TBP
Bacan Barat	351	Nenas	0° 32' 12" S	127° 14' 50" E	TBP
Bacan Barat	352	Batuampat	0° 30' 49" S	127° 15' 52" E	TBP
Bacan Barat	353	Salintang	0° 32' 15" S	127° 15' 29" E	TBP
Bacan Barat	354	Mamalayu	0° 33' 10" S	127° 16' 03" E	TBP
Bacan Barat	355	Tudu	0° 32' 42" S	127° 16' 46" E	TBP
Bacan Barat	356	Nusauwa	0° 32' 09" S	127° 16' 52" E	TBP
Bacan Barat	357	Behemobakul	0° 31' 43" S	127° 17' 52" E	TBP
Bacan Barat	358	Nusasaga	0° 31' 46" S	127° 17' 35" E	TBP
Bacan Barat	359	Birabira	0° 31' 49" S	127° 17' 36" E	TBP
Bacan Barat Utara	360	Nanas	0° 24' 14" S	127° 27' 10" E	TBP
Bacan Barat Utara	361	Nusadeket	0° 20' 37" S	127° 24' 36" E	BP
Bacan Barat Utara	362	Loid	0° 19' 44" S	127° 24' 13" E	BP
Bacan Barat Utara	363	Gilalang	0° 18' 26" S	127° 33' 19" E	TBP
Bacan Barat Utara	364	Nusababula	0° 21' 19" S	127° 25' 33" E	BP
Makian	365	MAKIAN	0° 19' 19" N	127° 23' 35" E	BP
Kayoa	366	Tameti	0° 06' 28" S	127° 14' 39" E	BP
Kayoa	367	Lemo	0° 08' 15" S	127° 13' 59" E	TBP
Kayoa	368	Talimau	0° 00' 56" S	127° 10' 51" E	BP
Kayoa	369	Igo	0° 02' 27" S	127° 12' 02" E	TBP
Kayoa	370	Kelo	0° 02' 34" S	127° 12' 20" E	TBP
Kayoa	371	Salo	0° 01' 44" S	127° 12' 51" E	TBP
Kayoa	372	Somamaho	0° 01' 39" S	127° 11' 57" E	TBP
Kayoa	373	Sapang	0° 01' 22" S	127° 13' 23" E	TBP

Kayoa	374	Kapaya	0° 02' 02" S	127° 13' 18" E	TBP
Kayoa	375	Joronga	0° 01' 20" S	127° 13' 29" E	TBP
Kayoa	376	Popaco	0° 01' 51" S	127° 13' 50" E	TBP
Kayoa	377	Gura Ici	0° 01' 47" S	127° 13' 36" E	TBP
Kayoa	378	Temo	0° 01' 58" S	127° 11' 46" E	TBP
Kayoa	379	Temomadofa	0° 01' 29" S	127° 10' 44" E	TBP
Kayoa	380	Temomadofa Kecil	0° 02' 33" S	127° 10' 49" E	TBP
Kayoa	381	Sonyiha	0° 01' 32" S	127° 11' 43" E	TBP
Kayoa	382	Uboubo	0° 02' 11" S	127° 12' 13" E	TBP
Kayoa	383	Uboubo Besar	0° 02' 02" S	127° 12' 16" E	TBP
Kayoa	384	Uboubo Kecil	0° 01' 39" S	127° 11' 51" E	TBP
Kayoa	385	Doro Lamo	0° 01' 47" N	127° 13' 26" E	TBP
Kayoa	386	Lelei	0° 01' 47" S	127° 14' 48" E	BP
Kayoa	387	Gasing	0° 01' 29" N	127° 25' 36" E	TBP
Kayoa	388	Kucing	0° 01' 20" N	127° 25' 40" E	TBP
Kayoa	389	Daiwo	0° 01' 20" N	127° 25' 25" E	TBP
Kayoa	390	Poroco	0° 01' 21" N	127° 25' 46" E	TBP
Kayoa	391	Nanas	0° 01' 09" N	127° 25' 54" E	TBP
Kayoa	392	Flay Bajo	0° 06' 46" S	127° 12' 22" E	TBP
Kayoa	393	Salimongo	0° 06' 52" S	127° 12' 22" E	TBP
Kayoa	394	Paniki	0° 06' 39" S	127° 12' 55" E	TBP
Kayoa	395	Nikiwaha	0° 06' 48" S	127° 12' 30" E	TBP
Kayoa	396	Bulu Air	0° 06' 52" S	127° 12' 37" E	TBP
Kayoa	397	Liang	0° 06' 51" S	127° 12' 45" E	TBP
Kayoa	398	Makoropo	0° 06' 36" S	127° 13' 08" E	TBP
Kayoa	399	Tawabi	0° 00' 03" N	127° 25' 19" E	TBP

Kayoa	400	Towabi Kecil	0° 00' 48" N	127° 25' 49" E	TBP
Kayoa	401	Gak Kutu	0° 00' 34" S	127° 25' 48" E	TBP
Kayoa	402	Gak Lol	0° 00' 57" S	127° 25' 37" E	TBP
Kayoa Utara	403	KAYOA	0° 03' 08" N	127° 26' 07" E	BP
Kayoa Utara	404	Miskin	0° 08' 55" N	127° 25' 50" E	TBP
Kayoa Utara	405	Tamako	0° 06' 18" N	127° 09' 06" E	TBP
Kayoa Utara	406	Siko	0° 08' 13" N	127° 07' 26" E	TBP
Kayoa Utara	407	Sebawaho	0° 08' 35" N	127° 06' 07" E	TBP
Kayoa Utara	408	Goheba	0° 08' 26" N	127° 05' 58" E	TBP
Kayoa Utara	409	Laigoma	0° 08' 20" N	127° 12' 56" E	BP
Kayoa Utara	410	Adu Kecil	0° 09' 36" N	127° 10' 24" E	TBP
Kayoa Utara	411	Adu Besar	0° 09' 30" N	127° 10' 20" E	TBP
Kayoa Utara	412	Tamotamo	0° 08' 12" N	127° 11' 28" E	TBP
Kayoa Utara	413	Gafi	0° 09' 27" N	127° 09' 06" E	BP
Kayoa Utara	414	Kutim	0° 06' 02" N	127° 24' 27" E	TBP
Kayoa Utara	415	Batukaramat	0° 08' 00" N	127° 27' 28" E	TBP
Kayoa Selatan	416	Tuada	0° 03' 59" S	127° 25' 45" E	BP
Kayoa Selatan	417	Waidoba	0° 02' 57" S	127° 24' 53" E	BP
Kayoa Selatan	418	Aru	0° 05' 31" S	127° 25' 05" E	TBP
Kayoa Selatan	419	Jasia	0° 04' 37" S	127° 26' 15" E	TBP
Kayoa Selatan	420	Laguliang	0° 04' 56" S	127° 24' 54" E	TBP
Kayoa Selatan	421	Haihai	0° 05' 18" S	127° 26' 30" E	TBP
Kayoa Selatan	422	Wailoro Besar	0° 02' 58" S	127° 28' 01" E	TBP
Kayoa Selatan	423	Wailoro Kecil	0° 03' 53" S	127° 28' 07" E	TBP
Kayoa Selatan	424	Irimatiti	0° 04' 51" S	127° 25' 25" E	TBP
Kayoa Selatan	425	Miskin	0° 08' 54" S	127° 25' 52" E	TBP

Kayoa Barat	426	Guaigo	0° 10' 37" S	127° 08' 27" E	TBP
Kayoa Barat	427	Guaigo Kecil	0° 10' 44" S	127° 08' 22" E	TBP
Kayoa Barat	428	Tamotamo	0° 10' 47" S	127° 08' 41" E	TBP
Kayoa Barat	429	Intan	0° 10' 39" S	127° 08' 18" E	TBP
Kayoa Barat	430	Muari	0° 12' 48" S	127° 07' 12" E	BP
Kasiruta Barat	431	KASIRUTA	0° 23' 20" S	127° 11' 40" E	BP
Kasiruta Barat	432	Jojo	0° 18' 55" S	127° 07' 12" E	TBP
Kasiruta Barat	433	Swedi	0° 18' 58" S	127° 08' 08" E	TBP
Kasiruta Barat	434	Swedi Tengah	0° 19' 00" S	127° 08' 00" E	TBP
Kasiruta Barat	435	Swedi Kecil	0° 19' 02" S	127° 07' 54" E	TBP
Kasiruta Barat	436	Tapaya Lamo	0° 18' 12" S	127° 06' 38" E	TBP
Kasiruta Barat	437	Tapaya Ici	0° 18' 29" S	127° 06' 34" E	TBP
Kasiruta Barat	438	Aru	0° 19' 22" S	127° 07' 58" E	TBP
Kasiruta Barat	439	Gura Ici	0° 22' 52" S	127° 06' 59" E	TBP
Kasiruta Barat	440	Lolutu	0° 22' 49" S	127° 06' 51" E	TBP
Kasiruta Barat	441	Kakupang	0° 31' 39" S	127° 08' 57" E	TBP
Kasiruta Barat	442	Marikapal	0° 28' 35" S	127° 06' 58" E	TBP
Kasiruta Barat	443	Ngaimadodera Besar	0° 29' 25" S	127° 06' 37" E	TBP
Kasiruta Barat	444	Ngaimadodera Kecil	0° 29' 26" S	127° 06' 28" E	TBP
Kasiruta Barat	445	Bisori Besar	0° 26' 03" S	127° 07' 04" E	BP
Kasiruta Barat	446	Bisori Kecil	0° 25' 44" S	127° 06' 34" E	TBP
Kasiruta Barat	447	Tanjungbinara	0° 26' 24" S	127° 07' 23" E	TBP
Kasiruta Barat	448	Pao Besar	0° 17' 22" S	127° 03' 35" E	TBP
Kasiruta Barat	449	Batuputih	0° 15' 20" S	127° 05' 32" E	TBP
Kasiruta Barat	450	Sedeng	0° 16' 26" S	127° 04' 00" E	TBP
Kasiruta Barat	451	Pao Kecil	0° 18' 25" S	127° 04' 06" E	TBP

Kasiruta Barat	452	Sarangburung	0° 15' 36" S	127° 01' 12" E	TBP
Kasiruta Barat	453	Kare	0° 13' 43" S	127° 03' 31" E	TBP
Kasiruta Barat	454	Idis	0° 13' 43" S	127° 03' 59" E	TBP
Kasiruta Barat	455	Tuapen	0° 11' 47" S	127° 01' 50" E	TBP
Kasiruta Barat	456	Tuapen Selatan	0° 11' 51" S	127° 01' 44" E	TBP
Kasiruta Barat	457	Tuapen Utara	0° 11' 43" S	127° 01' 57" E	TBP
Kasiruta Barat	458	Latalata	0° 18' 38" S	127° 34' 10" E	BP
Kasiruta Timur	459	Tawale Besar	0° 16' 48" S	127° 17' 44" E	TBP
Kasiruta Timur	460	Tawale Kecil	0° 13' 58" S	127° 18' 27" E	BP
Kasiruta Timur	461	Sepatu	0° 16' 42" S	127° 16' 27" E	TBP
Kasiruta Timur	462	Kay	0° 15' 18" S	127° 14' 51" E	TBP
Kasiruta Timur	463	Lou	0° 16' 13" S	127° 15' 37" E	TBP
Kasiruta Timur	464	Marituso	0° 15' 38" S	127° 15' 07" E	TBP
Kasiruta Timur	465	Toduku	0° 20' 30" S	127° 17' 24" E	TBP
Kasiruta Timur	466	Akerica Besar	0° 18' 24" S	127° 15' 41" E	TBP
Kasiruta Timur	467	Akerica Kecil	0° 18' 20" S	127° 15' 52" E	TBP
Kasiruta Timur	468	Ngaimadodera	0° 17' 39" S	127° 16' 15" E	TBP
Kasiruta Timur	469	Batuake Ici Barat	0° 17' 32" S	127° 16' 26" E	TBP
Kasiruta Timur	470	Batuake Ici Tengah	0° 17' 36" S	127° 16' 34" E	TBP
Kasiruta Timur	471	Batuake Ici Timur	0° 17' 38" S	127° 16' 42" E	TBP
Kasiruta Timur	472	Batuake Ici Selatan	0° 17' 43" S	127° 16' 58" E	TBP
Kasiruta Timur	473	Tamotamo	0° 16' 50" S	127° 18' 19" E	TBP
Mandioli Utara	474	Ambatu	0° 38' 59" S	127° 16' 41" E	TBP
Mandioli Utara	475	Dowara	0° 37' 33" S	127° 17' 45" E	TBP
Mandioli Utara	476	Dayoang	0° 38' 05" S	127° 16' 46" E	TBP
Mandioli Utara	477	Sarawaki	0° 37' 07" S	127° 11' 31" E	TBP

Mandioli Utara	478	Sarawaki Tengah	0° 37' 21" S	127° 11' 39" E	TBP
Mandioli Utara	479	Sarawaki Kecil	0° 37' 27" S	127° 11' 45" E	TBP
Mandioli Utara	480	Sarawaki Selatan	0° 37' 27" S	127° 11' 52" E	TBP
Mandioli Utara	481	Kosah	0° 39' 38" S	127° 12' 04" E	TBP
Mandioli Utara	482	Kosah Ici	0° 39' 39" S	127° 11' 55" E	TBP
Mandioli Utara	483	Ambatin	0° 35' 14" S	127° 10' 08" E	TBP
Mandioli Utara	484	Samo	0° 34' 55" S	127° 08' 46" E	TBP
Mandioli Seltan	485	MANDIOLI	0° 43' 01" S	127° 14' 30" E	BP
Mandioli Seltan	486	Ligua	0° 42' 18" S	127° 09' 58" E	TBP
Mandioli Seltan	487	Gegoru	0° 45' 39" S	127° 10' 21" E	TBP
Mandioli Seltan	488	Yoyok	0° 41' 21" S	127° 10' 31" E	TBP
Gane Timur	489	Dua	0° 10' 28" S	127° 55' 18" E	TBP
Gane Timur	490	Jabu	0° 01' 26" N	127° 53' 31" E	TBP
Gane Timur Tengah	491	Joji	0° 27' 55" S	128° 05' 22" E	TBP
Gane Timur Tengah	492	Sunam	0° 26' 13" S	128° 07' 33" E	TBP
Gane Barat Utara	493	Sali Besar	0° 21' 36" S	127° 44' 30" E	BP
Gane Barat Utara	494	Timlis	0° 24' 56" S	127° 45' 16" E	TBP
Gane Barat Utara	495	Daiwo	0° 22' 28" S	127° 45' 40" E	TBP
Gane Barat Utara	496	Jabu	0° 19' 59" S	127° 45' 49" E	TBP
Gane Barat Utara	497	Jikolamo	0° 21' 56" S	127° 45' 17" E	TBP
Gane Barat Utara	498	Nanas	0° 23' 56" S	127° 44' 07" E	TBP
Gane Barat Selatan	499	Dowora Lamo	0° 50' 59" S	128° 05' 41" E	BP
Gane Barat Selatan	500	Dowora Ici	0° 50' 55" S	128° 07' 03" E	TBP
Gane Barat Selatan	501	Waringin	0° 47' 47" S	128° 09' 24" E	TBP
Gane Barat Selatan	502	Koru	0° 47' 47" S	128° 08' 14" E	TBP
Gane Barat Selatan	503	Koru Kecil	0° 49' 39" S	128° 07' 57" E	TBP

Gane Barat Selatan	504	Mamo	0° 48' 27" S	128° 08' 30" E	TBP
Gane Barat Selatan	505	Masori Timur	0° 48' 58" S	128° 08' 42" E	TBP
Gane Barat Selatan	506	Masori	0° 48' 55" S	128° 08' 28" E	TBP
Gane Timur Selatan	507	Rangaranga	0° 39' 16" S	128° 11' 43" E	TBP
Gane Timur Selatan	508	Daga Kecil	0° 35' 58" S	128° 24' 55" E	TBP
Gane Timur Selatan	509	Daga Besar	0° 34' 51" S	128° 26' 04" E	TBP
Gane Timur Selatan	510	Wagali	0° 35' 09" S	128° 24' 43" E	TBP
Gane Timur Selatan	511	Talam Besar	0° 34' 56" S	128° 24' 35" E	TBP
Gane Timur Selatan	512	Talam Kecil	0° 34' 56" S	128° 24' 33" E	TBP
Gane Timur Selatan	513	Burung	0° 34' 21" S	128° 24' 23" E	TBP
Gane Timur Selatan	514	Damaha	0° 34' 13" S	128° 24' 12" E	TBP
Gane Timur Selatan	515	Matengo	0° 34' 07" S	128° 24' 22" E	TBP
Gane Timur Selatan	516	Capatu	0° 33' 47" S	128° 23' 46" E	TBP
Gane Timur Selatan	517	Karatib	0° 33' 38" S	128° 23' 39" E	TBP
Gane Timur Selatan	518	Doro Panjang	0° 33' 37" S	128° 23' 31" E	TBP
Gane Timur Selatan	519	Doro Ici	0° 33' 28" S	128° 23' 22" E	TBP
Gane Timur Selatan	520	Doro Lamo	0° 33' 23" S	128° 23' 10" E	TBP
Gane Timur Selatan	521	Tawabi Kecil	0° 33' 14" S	128° 22' 01" E	TBP
Gane Timur Selatan	522	Tawabi Besar	0° 33' 25" S	128° 22' 27" E	TBP
Gane Timur Selatan	523	Pippoda	0° 33' 08" S	128° 21' 51" E	TBP
Gane Timur Selatan	524	Dodaweweda	0° 33' 06" S	128° 19' 37" E	TBP
Gane Timur Selatan	525	Dodawegane	0° 34' 42" S	128° 20' 44" E	TBP
Gane Timur Selatan	526	Morota	0° 32' 10" S	128° 22' 15" E	TBP
Gane Timur Selatan	527	Bendera	0° 33' 47" S	128° 24' 28" E	TBP
Gane Timur Selatan	528	Lakoromobidi	0° 33' 55" S	128° 24' 38" E	TBP
Gane Timur Selatan	529	Fitfodang	0° 34' 14" S	128° 25' 08" E	TBP

Gane Timur Selatan	530	Guci Ici	0° 34' 20" S	128° 24' 46" E	TBP
Gane Timur Selatan	531	Eki	0° 34' 22" S	128° 25' 21" E	TBP
Gane Timur Selatan	532	Sapi	0° 34' 28" S	128° 25' 33" E	TBP
Gane Timur Selatan	533	Boribori	0° 33' 07" S	128° 20' 37" E	TBP
Gane Timur Selatan	534	Sosara	0° 39' 20" S	128° 34' 33" E	TBP
Gane Timur Selatan	535	Sosara Kecil	0° 39' 22" S	128° 34' 18" E	TBP
Gane Timur Selatan	536	Umbur	0° 39' 14" S	128° 33' 59" E	TBP
Gane Timur Selatan	537	Umbur Kecil	0° 38' 58" S	128° 33' 25" E	TBP
Gane Timur Selatan	538	Dorosolome Kecil	0° 38' 47" S	128° 32' 31" E	TBP
Gane Timur Selatan	539	Dorosolome Besar	0° 38' 34" S	128° 31' 57" E	TBP
Gane Timur Selatan	540	Kokotta	0° 38' 17" S	128° 30' 59" E	TBP
Gane Timur Selatan	541	Lolanga Kecil	0° 37' 48" S	128° 30' 54" E	TBP
Gane Timur Selatan	542	Sosepe	0° 36' 54" S	128° 30' 48" E	TBP
Gane Timur Selatan	543	Sosepe Kecil	0° 36' 50" S	128° 30' 24" E	TBP
Gane Timur Selatan	544	Kasuari	0° 36' 30" S	128° 30' 27" E	TBP
Gane Timur Selatan	545	Lolanga Besar	0° 35' 49" S	128° 29' 39" E	TBP
Gane Timur Selatan	546	Bintangor	0° 36' 00" S	128° 30' 04" E	TBP
Gane Timur Selatan	547	Singgah	0° 35' 33" S	128° 29' 40" E	TBP
Gane Timur Selatan	548	Agas	0° 35' 36" S	128° 29' 25" E	TBP
Gane Timur Selatan	549	Agas Kecil	0° 35' 42" S	128° 29' 33" E	TBP
Gane Timur Selatan	550	Teripang	0° 35' 31" S	128° 29' 33" E	TBP
Gane Timur Selatan	551	Jojaga Luar	0° 36' 02" S	128° 30' 53" E	TBP
Gane Timur Selatan	552	Jojaga Dalam	0° 36' 16" S	128° 31' 03" E	TBP
Gane Timur Selatan	553	Sayang	0° 36' 10" S	128° 31' 00" E	TBP
Gane Timur Selatan	554	Tofuwidi	0° 37' 32" S	128° 31' 43" E	TBP
Gane Timur Selatan	555	Kasuari Dalam	0° 37' 19" S	128° 31' 59" E	TBP

Gane Timur Selatan	556	Buaya	0° 37' 27" S	128° 32' 26" E	TBP
Gane Timur Selatan	557	Hatebesi Kecil	0° 37' 26" S	128° 32' 56" E	TBP
Gane Timur Selatan	558	Hatebesi Besar	0° 37' 33" S	128° 33' 02" E	TBP
Gane Timur Selatan	559	Karangluar	0° 36' 57" S	128° 32' 33" E	TBP
Gane Timur Selatan	560	Karantengah	0° 37' 01" S	128° 32' 37" E	TBP
Gane Timur Selatan	561	Karangdalam	0° 37' 11" S	128° 32' 44" E	TBP
Gane Timur Selatan	562	Manjariti	0° 37' 20" S	128° 33' 07" E	TBP
Gane Timur Selatan	563	Todoku	0° 37' 14" S	128° 32' 54" E	TBP
Gane Timur Selatan	564	Ori	0° 37' 20" S	128° 33' 29" E	TBP
Gane Timur Selatan	565	Bati	0° 37' 31" S	128° 33' 56" E	TBP
Gane Timur Selatan	566	Kuburan	0° 37' 58" S	128° 34' 03" E	TBP
Gane Timur Selatan	567	Kuburan Timur	0° 38' 09" S	128° 34' 16" E	TBP
Gane Timur Selatan	568	Kuburan Barat	0° 37' 51" S	128° 33' 45" E	TBP
Gane Timur Selatan	569	Betbet	0° 37' 49" S	128° 33' 21" E	TBP
Gane Timur Selatan	570	Betbetbuaya	0° 37' 32" S	128° 32' 37" E	TBP
Gane Timur Selatan	571	Mangemange	0° 37' 37" S	128° 36' 07" E	TBP
Gane Timur Selatan	572	Bokuboku Kecil	0° 38' 16" S	128° 34' 30" E	TBP
Gane Timur Selatan	573	Bokuboku	0° 38' 19" S	128° 36' 02" E	TBP
Gane Timur Selatan	574	Bokuboku So	0° 37' 38" S	128° 35' 04" E	TBP
Gane Timur Selatan	575	Bokuboku Plu	0° 37' 38" S	128° 35' 09" E	TBP
Gane Timur Selatan	576	Bokuboku Ptol	0° 37' 40" S	128° 35' 12" E	TBP
Gane Timur Selatan	577	Bokuboku Pefot	0° 37' 42" S	128° 35' 19" E	TBP
Gane Timur Selatan	578	Bokuboku Plim	0° 37' 44" S	128° 35' 28" E	TBP
Gane Timur Selatan	579	Kapuraca	0° 35' 15" S	128° 28' 48" E	TBP
Gane Timur Selatan	580	Ngaimadodera	0° 41' 47" S	128° 33' 03" E	TBP
Gane Timur Selatan	581	Penghela	0° 36' 21" S	128° 31' 10" E	TBP

Gane Timur Selatan	582	Bisa	0° 36' 25" S	128° 31' 10" E	TBP
Gane Timur Selatan	583	Bia	0° 36' 25" S	128° 31' 15" E	TBP
Gane Timur Selatan	584	Kapiskapis	0° 36' 31" S	128° 31' 20" E	TBP
Gane Timur Selatan	585	Lembal	0° 36' 33" S	128° 31' 27" E	TBP
Gane Timur Selatan	586	Pagar	0° 36' 35" S	128° 31' 33" E	TBP
Gane Timur Selatan	587	Penghalang	0° 36' 41" S	128° 31' 47" E	TBP
Gane Timur Selatan	588	Dodera	0° 37' 17" S	128° 33' 18" E	TBP
Gane Timur Selatan	589	Buleu Besar	0° 38' 49" S	128° 32' 51" E	TBP
Gane Timur Selatan	590	Buleu Kecil	0° 38' 48" S	128° 33' 01" E	TBP
Gane Timur Selatan	591	Mayat	0° 38' 48" S	128° 24' 28" E	TBP
Kep. Batang Loman	592	Batanglomang	0° 38' 05" S	127° 22' 13" E	BP
Kep. Batang Loman	593	Nusadeket	0° 38' 40" S	127° 25' 20" E	TBP
Kep. Batang Loman	594	Parapotang	0° 38' 44" S	127° 18' 37" E	BP
Kep. Batang Loman	595	Parapotang Kecil	0° 39' 15" S	127° 18' 30" E	TBP
Kep. Batang Loman	596	Pasitaka	0° 37' 58" S	127° 19' 19" E	TBP
Kep. Batang Loman	597	Dehemobakul	0° 39' 04" S	127° 18' 10" E	TBP
Kep. Batang Loman	598	Waindi Besar	0° 39' 50" S	127° 18' 37" E	TBP
Kep. Batang Loman	599	Waindi Kecil	0° 40' 06" S	127° 18' 50" E	TBP
Kep. Batang Loman	600	Mambuat Lolo	0° 35' 59" S	127° 23' 17" E	TBP
Kep. Batang Loman	601	Mambuat Kutu	0° 36' 29" S	127° 23' 36" E	TBP
Kep. Batang Loman	602	Batura	0° 36' 21" S	127° 19' 58" E	TBP
Kep. Batang Loman	603	Kotamangara	0° 38' 58" S	127° 20' 22" E	TBP
Kep. Batang Loman	604	Pinangkara	0° 36' 42" S	127° 18' 48" E	TBP
Kepulauan Joronga	605	Loleojaha Utara	0° 59' 58" S	128° 10' 20" E	TBP
Kepulauan Joronga	606	Loleojaha Kecil Barat	1° 00' 10" S	128° 09' 21" E	TBP
Kepulauan Joronga	607	Loleojaha Kecil Barat Laut	1° 00' 21" S	128° 09' 33" E	TBP

Kepulauan Joronga	608	Loleojaha Kecil Selatan	1° 00' 37" S	128° 10' 16" E	TBP
Kepulauan Joronga	609	Loleojaha Kecil Timur	1° 00' 31" S	128° 09' 42" E	TBP
Kepulauan Joronga	610	Loleojaha Kecil Tenggara	1° 00' 49" S	128° 10' 40" E	TBP
Kepulauan Joronga	611	Loleojaha Timur	1° 02' 08" S	128° 10' 36" E	TBP
Kepulauan Joronga	612	Loleojaha Besar	1° 01' 39" S	128° 08' 12" E	TBP
Kepulauan Joronga	613	Batu Loleojaha Utara	1° 01' 39" S	128° 09' 21" E	TBP
Kepulauan Joronga	614	Batu Loleojaha Tengah	1° 25' 02" S	128° 09' 20" E	TBP
Kepulauan Joronga	615	Batu Loleojaha Selatan	1° 02' 56" S	128° 09' 23" E	TBP
Kepulauan Joronga	616	Katinai Kecil	0° 57' 46" S	128° 21' 19" E	TBP
Kepulauan Joronga	617	Katinai	0° 57' 06" S	128° 21' 25" E	TBP
Kepulauan Joronga	618	Damar	1° 00' 49" S	128° 21' 46" E	BP
Kepulauan Joronga	619	Kaba	0° 57' 15" S	128° 20' 45" E	TBP
Kepulauan Joronga	620	Kebunkampung	0° 58' 36" S	128° 21' 37" E	TBP
Kepulauan Joronga	621	Farabeha	0° 58' 27" S	128° 22' 01" E	TBP
Kepulauan Joronga	622	Gufela	0° 59' 08" S	128° 22' 54" E	TBP
Kepulauan Joronga	623	Solobe	0° 59' 36" S	128° 22' 48" E	TBP
Kepulauan Joronga	624	Bangko	0° 59' 43" S	128° 22' 49" E	TBP
Kepulauan Joronga	625	Ake Ici	0° 59' 23" S	128° 22' 25" E	TBP
Kepulauan Joronga	626	Soki	0° 59' 06" S	128° 22' 03" E	TBP
Kepulauan Joronga	627	Sipongo	0° 59' 09" S	128° 22' 38" E	TBP
Kepulauan Joronga	628	Tapa	1° 02' 42" S	128° 20' 51" E	TBP
Kepulauan Joronga	629	Tapa Ici	1° 01' 19" S	128° 20' 04" E	TBP
Kepulauan Joronga	630	Nanas	1° 08' 41" S	128° 24' 17" E	TBP
Kepulauan Joronga	631	Todoku	1° 08' 41" S	128° 27' 05" E	TBP
Kepulauan Joronga	632	Joronga	1° 05' 31" S	128° 23' 53" E	BP
Kepulauan Joronga	633	Jikula	1° 09' 15" S	128° 25' 19" E	TBP

Kepulauan Joronga	634	Orangkaya	1° 08' 27" S	128° 23' 04" E	TBP
Kepulauan Joronga	635	Kubi	1° 07' 47" S	128° 23' 38" E	TBP
Kepulauan Joronga	636	Telor	1° 09' 15" S	128° 26' 23" E	TBP
Kepulauan Joronga	637	Telor Kecil	1° 09' 29" S	128° 26' 42" E	TBP
Kepulauan Joronga	638	Nanas Besar	1° 08' 41" S	128° 24' 17" E	BP
Kepulauan Joronga	639	Nanas Kecil	1° 08' 56" S	128° 24' 10" E	TBP
Kepulauan Joronga	640	Rangaranga	1° 08' 14" S	128° 24' 24" E	TBP
Kepulauan Joronga	641	Rangaranga Kecil	1° 08' 17" S	128° 24' 20" E	TBP
Kepulauan Joronga	642	Woka	1° 03' 00" S	128° 13' 55" E	TBP
Kepulauan Joronga	643	Tawabi	1° 06' 48" S	128° 25' 27" E	TBP
Kepulauan Joronga	644	Gonone	1° 05' 19" S	128° 18' 53" E	BP
Kepulauan Joronga	645	Babi	0° 55' 01" S	128° 27' 39" E	TBP
Kepulauan Joronga	646	Siloyang	1° 30' 18" S	128° 38' 17" E	TBP
Kepulauan Joronga	647	Pisang	1° 23' 16" S	128° 55' 13" E	TBP
Kepulauan Joronga	648	Pisang Kecil	1° 23' 37" S	128° 56' 11" E	TBP
Kepulauan Joronga	649	Waitenger	1° 30' 44" S	128° 42' 37" E	TBP
Kepulauan Joronga	650	Tapiola	1° 30' 47" S	128° 43' 48" E	TBP
Kepulauan Joronga	651	Liliola	1° 31' 17" S	128° 45' 02" E	TBP
Kepulauan Joronga	652	Siloyang Kecil	1° 28' 29" S	128° 39' 45" E	TBP
Obi	653	OBI	1° 32' 02" S	127° 46' 45" E	BP
Obi	654	Gatagata Besar	1° 21' 49" S	127° 50' 02" E	TBP
Obi	655	Morasa	1° 32' 15" S	128° 05' 09" E	TBP
Obi	656	Morasa	1° 25' 50" S	127° 50' 39" E	TBP
Obi	657	Sambiki	1° 19' 59" S	127° 42' 33" E	TBP
Obi	658	Kadera	1° 23' 43" S	127° 31' 25" E	TBP
Obi	659	Laparbae	1° 25' 46" S	127° 25' 26" E	TBP

Obi	660	Kanekane	1° 28' 52" S	127° 24' 55" E	TBP
Obi	661	Malamala	1° 30' 12" S	127° 23' 38" E	TBP
Obi	662	Garaga	1° 25' 59" S	127° 27' 55" E	TBP
Obi Utara	663	BISA	1° 13' 33" S	127° 34' 52" E	BP
Obi Utara	664	Sentari Besar	1° 16' 32" S	127° 42' 01" E	TBP
Obi Utara	665	Sentari Kecil	1° 17' 11" S	127° 42' 13" E	TBP
Obi Utara	666	Dua	1° 16' 13" S	127° 42' 26" E	TBP
Obi Utara	667	Agaragar	1° 16' 05" S	127° 42' 02" E	TBP
Obi Utara	668	Taher	1° 16' 37" S	127° 41' 41" E	TBP
Obi Utara	669	Sandiri	1° 13' 39" S	127° 41' 57" E	TBP
Obi Selatan	670	Gamumu	1° 50' 00" S	127° 36' 30" E	BP
Obi Selatan	671	Paniki	1° 49' 43" S	127° 38' 50" E	TBP
Obi Selatan	672	Dobodobo	1° 50' 42" S	127° 38' 29" E	TBP
Obi Selatan	673	Kapakapa	1° 51' 00" S	127° 38' 11" E	TBP
Obi Timur	674	Batatas	1° 34' 11" S	128° 05' 37" E	TBP
Obi Timur	675	Gatagata Kecil	1° 23' 07" S	127° 52' 09" E	TBP
Obi Timur	676	Woka	1° 25' 26" S	127° 52' 16" E	TBP
Obi Timur	677	Tobalai	1° 37' 56" S	128° 19' 49" E	TBP
Obi Timur	678	Tawa Besar	1° 31' 55" S	128° 02' 21" E	TBP
Obi Timur	679	Tawa Kecil	1° 32' 24" S	128° 03' 47" E	TBP
Obi Timur	680	Songara	1° 29' 43" S	127° 59' 31" E	TBP
Obi Timur	681	Kelo	1° 28' 12" S	127° 57' 46" E	TBP
Obi Barat	682	Tapa	1° 10' 44" S	127° 25' 12" E	BP
Obi Barat	683	Obilatu	1° 10' 44" S	127° 20' 24" E	BP
Obi Barat	684	Belangbelang	1° 19' 03" S	127° 24' 20" E	TBP
Obi Barat	685	Telor	1° 19' 58" S	127° 22' 41" E	TBP

	Obi Barat	686	Tusa	1° 22' 39" S	127° 23' 38" E	TBP
	Obi Barat	687	Uboubo	1° 25' 14" S	127° 16' 52" E	TBP
Kepulauan Sula	Sanana	688	SULABESI	2° 17' 08" S	125° 57' 59" E	BP
	Sanana Utara	689	Lal, Pas	1° 58' 16" S	125° 56' 34" E	TBP
	Sanana Utara	690	Tui, Pas	1° 58' 41" S	125° 55' 37" E	TBP
	Sanana Utara	691	Gabohi, Pas	1° 58' 41" S	125° 55' 44" E	TBP
	Sanana Utara	692	Nau, Pas	1° 58' 29" S	125° 55' 44" E	TBP
	Mangoli Timur	693	MANGOLI	1° 51' 30" S	125° 46' 00" E	TBP
	Mangoli Timur	694	Taliabu	1° 56' 33" S	125° 47' 02" E	TBP
	Mangoli Timur	695	Nuvanini	1° 55' 06" S	125° 48' 04" E	TBP
	Mangoli Timur	696	Bibi, Pas	1° 54' 22" S	125° 51' 31" E	TBP
	Mangoli Utara Timur	697	Lifmatola	1° 49' 00" S	126° 25' 30" E	BP
	Mangoli Utara Timur	698	Limo	1° 50' 08" S	126° 28' 44" E	TBP
	Mangoli Utara Timur	699	Pagama	1° 49' 58" S	126° 20' 14" E	TBP
	Mangoli Utara Timur	700	Pandara	1° 49' 39" S	126° 21' 11" E	TBP
	Mangoli Utara Timur	701	Fatbelanda	1° 49' 18" S	126° 21' 12" E	TBP
	Mangoli Utara Timur	702	Fattabob	1° 49' 15" S	126° 20' 57" E	TBP
	Mangoli Utara Timur	703	Fattabob	1° 49' 18" S	126° 20' 15" E	TBP
	Mangoli Utara Timur	704	Nini	1° 49' 19" S	126° 20' 40" E	TBP
	Mangoli Utara Timur	705	Fatsahat	1° 48' 56" S	126° 16' 03" E	TBP
	Mangoli Utara Timur	706	Tobabi	1° 48' 28" S	126° 12' 12" E	TBP
	Mangoli Utara Timur	707	Manbega, Pas	1° 50' 03" S	126° 20' 13" E	TBP
	Mangoli Utara Timur	708	Banua	1° 50' 05" S	126° 20' 18" E	TBP
Mangoli Utara Timur	709	Fatdaduba, Pas	1° 50' 06" S	126° 20' 20" E	TBP	
Mangoli Barat	710	Ipa, Pas	1° 53' 14" S	125° 22' 46" E	BP	
Mangoli Barat	711	Kena, Pas	1° 53' 26" S	125° 24' 58" E	TBP	

	Mangoli Barat	712	Nui, Pas	1° 47' 47" S	125° 25' 01" E	TBP
	Mangoli Barat	713	Lek, Pas	1° 46' 15" S	125° 25' 14" E	TBP
	Mangoli Utara	714	Mancarii	1° 48' 31" S	125° 37' 20" E	TBP
	Mangoli Utara	715	Koro, Pas	1° 45' 30" S	125° 41' 43" E	TBP
	Mangoli Utara	716	Puyu, Pas	1° 48' 05" S	125° 44' 51" E	TBP
	Mangoli Utara	717	Tabulu, Pas	1° 46' 12" S	125° 31' 47" E	BP
	Mangoli Utara	718	Dodoku	1° 48' 09" S	125° 47' 50" E	TBP
Pulau Morotai	Morotai Selatan	719	MOROTAI	2° 19' 10" N	128° 28' 00" E	BP
	Morotai Utara	720	Tabailenge, Gura	2° 22' 53" N	128° 40' 58" E	TBP
	Morotai Selatan Barat	721	Tuanane	2° 24' 50" N	128° 10' 01" E	TBP
	Morotai Selatan Barat	722	Capali	2° 21' 52" N	128° 11' 10" E	TBP
	Morotai Selatan Barat	723	Rao	2° 20' 50" N	128° 09' 33" E	BP
	Morotai Selatan Barat	724	Saminyamau	2° 09' 22" N	128° 09' 40" E	BP
	Morotai Selatan Barat	725	Tuma	2° 12' 51" N	128° 12' 33" E	TBP
	Morotai Selatan Barat	726	Kacuwawa	2° 14' 08" N	128° 13' 56" E	TBP
	Morotai Selatan Barat	727	Ngelengele Besar	2° 11' 58" N	128° 12' 36" E	BP
	Morotai Selatan Barat	728	Ngelengele Kecil	2° 10' 19" N	128° 13' 08" E	TBP
	Morotai Selatan Barat	729	Kapakapa	2° 21' 51" N	128° 11' 13" E	TBP
	Morotai Selatan Barat	730	Tanjunggaram Besar	2° 24' 54" N	128° 10' 07" E	TBP
	Morotai Selatan Barat	731	Tanjunggaram Kecil	2° 24' 54" N	128° 09' 52" E	TBP
	Morotai Selatan	732	Loleba Besar	2° 07' 58" N	128° 13' 36" E	TBP
	Morotai Selatan	733	Loleba Kecil	2° 07' 12" N	128° 13' 30" E	TBP
	Morotai Selatan	734	Pelo	2° 07' 36" N	128° 11' 04" E	TBP
	Morotai Selatan	735	Galogalo Besar	2° 07' 28" N	128° 11' 31" E	BP
	Morotai Selatan	736	Galogalo Kecil	2° 07' 18" N	128° 12' 35" E	TBP
	Morotai Selatan	737	Dodola Besar	2° 05' 24" N	128° 11' 23" E	TBP

	Morotai Selatan	738	Dodola Kecil	2° 04' 37" N	128° 11' 40" E	TBP
	Morotai Selatan	739	Tabisasu	2° 04' 51" N	128° 16' 49" E	TBP
	Morotai Selatan	740	Bobongone	2° 04' 35" N	128° 16' 20" E	TBP
	Morotai Selatan	741	Rukiruki	2° 03' 52" N	128° 16' 14" E	TBP
	Morotai Selatan	742	Ruberube	2° 03' 24" N	128° 16' 39" E	TBP
	Morotai Selatan	743	Sumsum	2° 03' 31" N	128° 14' 52" E	TBP
	Morotai Selatan	744	Lungulungu	2° 02' 57" N	128° 16' 16" E	TBP
	Morotai Selatan	745	Koloray	2° 03' 19" N	128° 12' 40" E	BP
	Morotai Selatan	746	Jojaru	2° 02' 43" N	128° 15' 26" E	TBP
	Morotai Selatan	747	Batukapal	2° 02' 31" N	128° 15' 21" E	TBP
	Morotai Selatan	748	Kokoya	2° 01' 05" N	128° 13' 24" E	TBP
	Morotai Selatan	749	Matita	1° 57' 55" N	128° 13' 52" E	TBP
	Morotai Selatan	750	Dowongidaare	1° 59' 58" N	128° 12' 53" E	TBP
Pulau Taliabu	Taliabu Barat	751	TALIABU	1° 50' 00" S	124° 50' 00" E	BP
	Taliabu Barat	752	Nahia, Nusa	1° 58' 05" S	124° 18' 45" E	TBP
	Taliabu Barat	753	Nahangoho, Nusa	1° 58' 14" S	124° 18' 38" E	TBP
	Taliabu Barat	754	Natolu, Nusa	1° 58' 22" S	124° 18' 40" E	TBP
	Taliabu Barat	755	Ngahangaha, Nusa	1° 58' 14" S	124° 19' 03" E	TBP
	Taliabu Barat	756	Keramat Besar	1° 54' 01" S	124° 20' 08" E	TBP
	Taliabu Barat	757	Keramat Kecil	1° 54' 36" S	124° 20' 39" E	TBP
	Taliabu Barat	758	Keramat Laut	1° 54' 18" S	124° 20' 18" E	TBP
	Taliabu Barat	759	Keramat Tengah	1° 54' 24" S	124° 20' 22" E	TBP
	Taliabu Barat	760	Kano	2° 02' 54" S	124° 23' 08" E	BP
	Taliabu Barat	761	Limbo	1° 47' 48" S	124° 18' 37" E	TBP
	Taliabu Barat	762	Limbong	1° 45' 59" S	124° 17' 45" E	BP
	Taliabu Barat	763	Limbo Haya	1° 46' 55" S	124° 17' 53" E	TBP

Taliabu Barat	764	Limbo Katana	1° 46' 51" S	124° 17' 50" E	TBP
Taliabu Barat	765	Limbo Mei	1° 46' 50" S	124° 17' 47" E	TBP
Taliabu Barat	766	Sehu	1° 59' 56" S	124° 20' 23" E	BP
Taliabu Barat	767	Bangolo Hiya	2° 02' 09" S	124° 26' 55" E	TBP
Taliabu Barat	768	Bangolo Hiya	2° 02' 14" S	124° 26' 56" E	TBP
Taliabu Barat	769	Bangolo Hiya	2° 02' 24" S	124° 26' 53" E	TBP
Taliabu Barat	770	Bangolo Ha	2° 02' 24" S	124° 26' 53" E	TBP
Taliabu Barat	771	Turi, Pas	1° 46' 02" S	124° 18' 53" E	TBP
Taliabu Barat	772	Teripang, Pas	1° 46' 10" S	124° 18' 51" E	TBP
Taliabu Barat	773	Matatujuh, Pas	1° 46' 18" S	124° 18' 48" E	TBP
Taliabu Barat	774	Wakamangkuni Utara	1° 45' 02" S	124° 18' 46" E	TBP
Taliabu Barat	775	Wakamangkuni Selatan	1° 45' 21" S	124° 18' 45" E	TBP
Taliabu Barat	776	Jaha, Nusa	1° 59' 46" S	124° 31' 59" E	TBP
Taliabu Barat	777	Dada, Nusa	1° 59' 56" S	124° 32' 01" E	TBP
Taliabu Barat	778	Tabanusang	1° 59' 20" S	124° 31' 28' E	TBP
Taliabu Barat Laut	779	Kadipo	1° 43' 41" S	124° 18' 15" E	TBP
Taliabu Barat Laut	780	Kayudabung	1° 44' 37" S	124° 21' 33" E	TBP
Taliabu Barat Laut	781	Kayudabun Gaya	1° 44' 25" S	124° 21' 31" E	TBP
Taliabu Barat Laut	782	Kayudabung Mei	1° 44' 47" S	124° 21' 10" E	TBP
Taliabu Barat Laut	783	Kayudabungbata'a	1° 44' 26" S	124° 21' 13" E	TBP
Taliabu Barat Laut	784	Magoa	1° 45' 55" S	124° 20' 50" E	TBP
Taliabu Barat Laut	785	Meung	1° 44' 02" S	124° 21' 31" E	TBP
Taliabu Barat Laut	786	Nangbehang	1° 44' 30" S	124° 19' 09" E	TBP
Taliabu Barat Laut	787	Nangbehang	1° 44' 50" S	124° 20' 30" E	TBP
Taliabu Barat Laut	788	Mahelo	1° 42' 53" S	124° 20' 08" E	TBP
Taliabu Barat Laut	789	Bose	1° 43' 30" S	124° 20' 29" E	TBP

Taliabu Barat Laut	790	Matoya	1° 43' 35" S	124° 19' 59" E	TBP
Taliabu Barat Laut	791	Ketofu	1° 43' 22" S	124° 20' 44" E	TBP
Taliabu Barat Laut	792	Botolimbo	1° 43' 36" S	124° 18' 57" E	TBP
Taliabu Barat Laut	793	Nanasi	1° 44' 20" S	124° 21' 57" E	TBP
Taliabu Barat Laut	794	Ndaluma	1° 49' 28" S	124° 20' 22" E	TBP
Lede	795	Tabalang	1° 42' 00" S	124° 20' 46" E	TBP
Lede	796	Tabila	1° 42' 03" S	124° 20' 35" E	TBP
Lede	797	Mbono	1° 35' 08" S	124° 28' 38" E	TBP
Lede	798	Samadang Kecil	1° 37' 58" S	124° 29' 20" E	TBP
Taliabu Selatan	799	Woyo	1° 58' 23" S	124° 41' 54" E	TBP
Taliabu Utara	800	Gogo	1° 41' 18" S	124° 58' 00" E	TBP
Taliabu Utara	801	Mbono	1° 41' 51" S	124° 57' 51" E	TBP
Taliabu Utara	802	Tonghaya	1° 39' 42" S	124° 53' 27" E	TBP
Taliabu Utara	803	Selong	1° 39' 35" S	124° 52' 47" E	TBP
Taliabu Utara	804	Selong	1° 39' 59" S	124° 57' 36" E	TBP
Taliabu Utara	805	Kabihu	1° 39' 50" S	125° 00' 25" E	TBP
JUMLAH :		805			

Sumber: Dikutip dari Lampiran Peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Maluku Utara.

Keterangan : BP = Berpenghuni; PM= Penghuni musiman (Berkebun), TBP = Tidak berpenghuni; PT = Pulau Terluar

Dari data tabel di atas, setidaknya menjelaskan bahwa komitmen Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara dalam melakukan penataan pulau-pulau kecil dan pulau terluar dimaknai sebagai kebijakan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap keamanan daerah berdasarkan asas dekonsentrasi yang merupakan bagian dari otonomi daerah. Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 ayat (5) mendefinisikan otonomi daerah yaitu hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundangan-undangan yang berlaku. Selanjutnya Pasal 1 Ayat (6)

mengatur bahwa daerah otonom yaitu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu dengan adanya kebijakan pengeloaan pulau-pulau kecil dan pulau terluar, Pemerintah Provinsi Maluku Utara bermaksud melakukan secara integral dan terpadu, sehingga potensi pulau-pulau kecil dan pulau-pulau terluar dapat dimaksimalkan dan jabarkan menjadi tiga fungsi utama yaitu fungsi pertahanan, fungsi ekonomi dan fungsi konservasi.

Pertama, pulau-pulau terluar sebagai fungsi pertahanan bahwa pulau-pulau kecil terluar berperan sebagai gerbang terdepan dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui pengawasan dan perlindungan pulau-pulau terluar, sekaligus batas-batas wilayah sehingga wilayah NKRI senantiasa terjaga dari berbagai ancaman. Kedua, sebagai fungsi ekonomi yaitu terdapat wilayah bisnis potensial yang merupakan habitat dan ekosistem penting bagi penyediaan barang dan jasa, termasuk jasa pelayanan pariwisata maupun situs penelitian kelautan yang memiliki potensi yang luas bila dikelola dan dikembangkan secara optimal, karena potensi kelautan memiliki nilai ekonomi yang sangat besar apabila dikembangkan secara profesional. Ketiga, sebagai fungsi konservasi mengatur iklim global, siklus hidrologi dan biokimia, sumber energi alternatif, dan sistem penunjang kehidupan lainnya yang merupakan penjabaran dari sistem ekologi.

Kebijakan Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam penataan pulau-pulau kecil dan pulau-pulau terluar sebagaimana dikemukakan di atas, dapat terlaksana dengan baik jika masyarakat/para pihak berkontribusi secara nyata untuk mempertahankan kedaulatan Indonesia melalui perlindungan atas ekosistem pulau-pulau kecil dan pulau-pulau terluar, sehingga diharapkan akan terjalin adanya hubungan yang sinergis antara pemerintah pusat, pemerintah daerah (baik provinsi maupun kabupaten/kota) dalam mengelola pulau-pulau kecil dan pulau-pulau terluar untuk meningkatkan ketahanan nasional, perlindungan wilayah NKRI, dan kesejahteraan masyarakat. Kaitannya dengan langkah-langka dimaksud, **Aldy**, (Kabag Perbatasan Biro Pemerintahn Provinsi Maluku Utara, menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Maluku Utara, terus melakukan langkah-langka strategis dalam pengeloaan dan penataan pulau-pulau kecil dan pulau-pulau terluar, karena kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara dengan memberdayakan masyarakat sesuai dengan potensi dan karakteristik pulau-pulau dimaksud. Selain itu juga memberikan pengertian dan pemahaman tentang pentingnya peran pulau-pulau kecil dan pulau-pulau terluar bagi ketahanan nasional terhadap masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah yang bersangkutan sehingga masyarakat mengerti apa yang

seharusnya dilakukan demi kesejahteraan dan keamanan daerahnya. Oleh karena itu kebijakan awal dalam rangka melakukan penataan terhadap pulau-pulau kecil dan pulau-pulau terluar, dengan melakukan identifikasi penamaan nama, dan luas pulau, identifikasi potensi masing-masing pulau dan pulau-pulau terluar, sehingga pulau-pulau tersebut dapat dikelola secara baik dari aspek keamanan, ekonomi maupun ekologi. Oleh karena itu, upaya penataan terhadap pulau-pulau kecil dan pulau-pulau terluar kedepan secara tersitem dengan baik jika kelembagaan Dinas/Badan harus dibentuk melalui PERDA sehingga dari aspek penganggaran dan koordinasi antar instansi dan kelembagaan vertikal dapat terbangun secara sinergi sehingga pengelolaan pulau-pulau-pulau kecil dan pulau-pulau terluar tertata secara baik dan berkesinambungan.

Hambatan Dan Kendala Pemerintah Provinsi Maluku Utara Dalam Melakukan Penataan Pulau-Pulau Terluar

Kawasan pulau-pulau kecil dan pulau-pulau terluar memiliki potensi alam dan jasa lingkungan yang tinggi dan dapat dijadikan modal dasar pelaksanaan pembangunan Indonesia di masa yang akan datang. Kawasan ini menyediakan sumber daya alam yang produktif seperti terumbu karang, padang lamun hutan mangrove, perikanan dan kawasan konservasi. Pulau-pulau kecil juga memberikan jasa lingkungan yang besar karena keindahan alam yang dimilikinya yang dapat menggerakkan industri pariwisata bahari. Dilain pihak, pemanfaatan potensi pulau-pulau kecil masih belum optimal akibat perhatian perhatian dan kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah yang lebih berpihak pada daratan. Pengembangan kawasan pulau-pulau kecil dan pulau-pulau terluar merupakan suatu proses yang akan membawa suatu perubahan pada ekosistemnya. Perubahan-perubahan tersebut akan membawa pengaruh pada lingkungan. Semakin tinggi intensitas pengelolaan sumberdaya, maka semakin tinggi pula perubahan-perubahan lingkungan yang akan terjadi di kawasan pulau-pulau kecil dan pulau-pulau terluar.

Disadari, kegiatan pengelolaan pulau-pulau kecil dan pulau-pulau terluar menghadapi berbagai ancaman baik dari aspek ekologi yaitu terjadinya penurunan kualitas lingkungan seperti pencemaran, perusakan ekosistem dan penangkapan ikan yang berlebihan maupun dari aspek sosial yaitu rendahnya aksesibilitas dan kurangnya penerimaan masyarakat lokal. Oleh karena itu, di dalam mengantisipasi perubahan-perubahan dan ancaman-ancaman tersebut, pengelolaan pulau-pulau kecil dan pulau-pulau terluar harus dilakukan secara komprehensif dan terpadu. Kebijakan dan strategi nasional pengelolaan pulau-pulau kecil diharapkan dapat berfungsi sebagai pedoman bagi kegiatan lintas sektor baik pusat maupun daerah dalam mengembangkan dan memanfaatkan pulau-pulau kecil dan pulau-pulau terluar.

Meningkatnya jumlah penduduk di wilayah pesisir menjadikan permintaan atas sumber daya pesisir meningkat serta mendorong peningkatan konflik penggunaan dan kewenangan di wilayah pesisir. Saat ini ada suatu kebutuhan terhadap kebijakan penataan dan pengelolaan untuk menentukan arah praktik-praktik pengelolaan yang baik di wilayah pesisir, sehingga ekosistem pesisir Indonesia terjaga aspek lingkungannya. Pemanfaatan sumberdaya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Maluku Utara semakin beragam seiring dengan semakin meningkatnya berbagai kegiatan pembangunan, yang diikuti dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk yang bermukim di wilayah pesisir. Dengan semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk dan pesatnya kegiatan pembangunan di wilayah pesisir, disertai dengan berbagai peruntukannya seperti permukiman, perikanan, pertanian, pariwisata, perhubungan, maka semakin meningkat pula tekanan terhadap ekosistem dan sumberdaya pesisir (PERDA Nomor 2 Tahun 2018).

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah termasuk Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat pesisir termasuk para nelayan. Meskipun demikian, secara garis besar, kebijakan penataan terhadap pulau-pulau kecil dan terluar di Provinsi Maluku Utara, terkendala atas beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Kurangnya Data dan Informasi Tentang Pulau-Pulau Terluar dan Pesisir

Data dan informasi tentang pulau-pulau kecil dan pulau-pulau terluar dan pesisir di Indonesia masih sangat terbatas. Sebagai contoh, pulau-pulau kecil dan pesisir di Indonesia masih banyak yang belum bernama, hal ini menjadi masalah tersendiri dalam kegiatan identifikasi dan inventarisasi pulau-pulau kecil. Lebih jauh dari itu akan mengganggu pada proses perencanaan dan pembangunan pulau-pulau kecil dan pesisir di Indonesia. Permasalahan lain dalam pembangunan kelautan adalah belum jelasnya jumlah pulau dan panjang garis pantai, yang sangat berpengaruh dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan sector kelautan dan perikanan.

2. Pertahanan dan Keamanan

Pulau terluar dan pesisir di perbatasan, misalnya Pulau Morotsai, dan Pulau Zhiu di Kabupaten Halmahera Tengah, masih menyisahkan permasalahan dibidang pertahanan dan keamanan. Hal ini disebabkan antara lain oleh belum terselesaikannya permasalahan penetapan perbatasan maritim dengan negara tetangga, banyaknya pulau-pulau perbatasan yang tidak berpenghuni, sangat terbatasnya sarana dan prasarana fisi. Kondisi ini, menimbulkan dan memicu berkembangnya permasalahan yang sangat kompleks, tidak saja berkaitan dengan

bagaimana upaya pemerataan hasil pembangunan, tetapi juga aspek pertahanan keamanan dari ancaman terhadap keutuhan NKRI.

3. Disparitas Perkembangan Sosial Ekonomi.

Letak dan posisi geografis pulau-pulau kecil yang sedemikian rupa menyebabkan timbulnya disparitas perkembangan sosial ekonomi dan persebaran penduduk antara pulau-pulau terluar yang menjadi pusat pertumbuhan dengan pulau-pulau kecil disekitarnya.

4. Terbatasnya Sarana dan Prasarana Dasar

Pulau-pulau kecil dan pulau-pulau terluar sulit dijangkau oleh akses perhubungan karena letaknya yang terisolir dan jauh dari pulau induk. Terbatasnya sarana dan prasarana seperti jalan, pelabuhan, sehingga sulit untuk dijangkau.

5. Konflik Kepentingan

Pengelolaan pulau-pulau kecil akan berdampak pada lingkungan, baik positif maupun negatif sehingga diupayakan agar dampak negatif dapat diminimalkan dengan mengikuti pedoman-pedoman dan peraturan-peraturan yang dibuat. Disamping itu, pengelolaan pulau-pulau kecil dapat menimbulkan konflik budaya lokal, dan menyebabkan terbatasnya atau tidak adanya akses pulau-pulau kecil yang telah dikelola oleh investor.

6. Degradasi Lingkungan Hidup

Pemanfaatan sumberdaya yang berlebih disebabkan tidak ramah lingkungan yang diebakkan oleh lemahnya penegakan hukum, belum adanya kebijakan yang terintegrasi lintas sector di pusat dan daerah serta rendahnya kesejahteraan masyarakat telah berdampak pada meningkatnya kerusakan lingkungan hidup.

7. Belum Adanya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Yang Menangani Khusus Pulau-Pulau Terluar

Belum adanya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menangani khusus pulau-pulau kecil dan pulau-pulau di Provinsi Maluku Utara, turut berpengaruh besar, tidak efektifnya dalam penataan pulau-pulau kecil dan pulau-pulau terluar, dalam hal menjaga pulau-pulau kecil dan terluar dan bagaimana memberdayakan masyarakat lokal serta menjaga keutuhan dan keamanan pulau-pulau tersebut V Hasil Wawancara dengan Aldy Kabag Perbatasan Biro Hukum Provinsi Maluku Utara, Juli 15 September 2019).

Oleh karea itu, pengelolaan pulau-pulau kecil dan pulau-pulau terluar harus dilakukan secara terpadu antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Pengelolaan dimaksud meliputi; (i) sumber daya alam dan lingkungan hidup; (ii) infrastruktur dan perhubungan; (iii) pembinaan wilayah; (iv) pertahanan dan kemanan; dan (v) ekonomi, sosial dan budaya.

Hal yang berkenaan pengelolaan pulau-pulau terluar, maka pendekatan pembangunan dalam hal menjaga keutuhan wilayah

Indonesia, juga perlu pengamanan dan peningkatan kehadiran Pemerintah RI sebagai bentuk pengejawantahan kedaulatannya terhadap pulau-pulau kecil dan pulau-pulau terluar diperbatasan antar negara guna mewujudkan itikad baik sebagai pemilik kedaulatan yang sah dan meningkatkan pembangunan sosial ekonomi penduduk di daerah perbatasan. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi dalam hal okupasi (pendudukan efektif) kedaulatan Indonesia menjadi lemah, seperti yang terjadi pada pulau Sipadan dan Ligitan. Karena lemahnya posisi Indonesia dalam hal okupasi.

Oleh karena itu secara prinsip, kebijakan penataan merupakan langkah konkrit perlindungan hukum terhadap pulau-pulau terluar yang berbatasan dengan negara-negara tetangga sebagai simpul akses wilayah perbatasan laut sebagai pintu gerbang internasional, serta menyatukan program ekonomi, lingkungan dan pertahanan keamanan pulau-pulau perbatasan. Intinya bahwa penataan pulau-pulau terluar melalui kebijakan Pusat maupun daerah juga dimaksudkan untuk memberdayakan masyarakat dan lingkungan sehingga diharapkan keutuhan teritorial Indonesia tetap terjaga dan berkelanjutan dimasa yang akan datang.

Kesimpulan

1. Indonesia sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan dengan jumlah pulau terbesar didunia dan memiliki kekayaan yang melimpah, tak terkuali yang terkandung dalam pulau-pulau kecil dan pulau-pulau terluar. Provinsi Maluku Utara memiliki sebaran pulau besar dan kecil berjumlah 805 dengan jumlah pulau berpenghuni sekitar 723 dan tidak berpenghuni sebesar 82, dan 2 (dua) Pulau-Pulau terluar yakni Pulau Morotai dan Pulau Zhiu di Kab. Halmahera Tengah, dimana pulau-pulau tersebut merupakan sumber kekayaan dan merupakan garda terdepan ketahanan dan keamanan negara. Oleh karena itu Pemerintah Provinsi Maluku Utara telah menetapkan kebijakan melalui PERDA Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2038, yang telah menetapkan nama pulau, luas pulau, dan kebijakan untuk pemanfaatan dan pemberdayaan ruang dan masyarakat sesuai dengan karakteristik pulau-pulau kecil dan pulau-pulau terluar.
2. Untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan pulau-pulau-kecil dan pulau-pulau terluar, maka pengutan kelembagaan di tingkat daerah dalam pembentukan kelembagaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di tingkat Provinsi menjadi keharusan agar terbangun kerjasama sama antara pusat dan daerah, sehingga diharapkan mampu memberikan perhatian dalam penataan dan pengelolaan terhadap pulau-pulau kecil dan pulau-pulau terluar, dan sertai dengan penguatan sumberdaya manusia guna melakukan percepatan dalam

pemberdayaan masyarakat sesuai dengan potensi pada pulau-pulau kecil dan terluar, sehingga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia senantiasa terjaga dari ancaman-ancaman dari negara-negara lain.

Saran

1. Kepala Daerah Provinsi (Gubernur), meningkatkan kerjasama dengan aparat terkait, (TNI-AL, POL AIRUD) agar tetap memataui batas-batas wilayah, dan menetapkan program untuk memberdayakan masyarakat pulau-pulau kecil dan pulau-pulau terluar sehingga keamanan laut dan kesejahteraan masyarakat pulau-pulau terluar di Provinsi Maluku Utara selalu terjaga dengan baik.
2. Mengefektifkan sosialisasi secara kontinyu oleh Pemerintah Daerah dan Aparat terkait lain, tentang pentingnya menjaga pulau-pulau kecil dan pulau-pulau terluar, sebagai upaya untuk menjaga keutuhan keamanan nasional, ekonomi sosial budaya dan ekologi.

Daftar Pustaka

- A.E. Moodie, 1963, *Geography Behind Politics*, Chinsoun University Library, London.
- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet I Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Abdurachmat, 1987, *Pengantar Geografi Politik*, Jurusan Pendidikan Geografi, IKIP Bandung.
- Aldy Kabag Perbatasan Biro Hukum Provinsi Maluku Utara, Juli 15 September 2019.
- Ayub Torry Satriyo Kusumo, 2010, *Optimalisasi Pengelolaan dan Pemberdayaan Pulau-Pulau Terluar Dalam Rangka Mempertahankan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia*, "Jurnal Dinamika Hukum",
- Bambang Susanto, 2004, *Kajian Yuridis, Permasalahan Batas Maritim Wilayah Laut RI (Suatu Pandangan TNI AL Bagi Pengawasan Batas Wilayah Laut*.
- Daldjoeni, 1991, *Dasar-Dasar Geografi Politik*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Dhey Wego Tadeus, *Prinsip Hubungan Bertetangga Baik Antara Negara Berkenaan Dengan Adanya Enclave Oecusi Timor Leste Dalam Wilayah Negara Indonesia*, Disertasi, Program Doktor Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, 2011, Bandung.
- FX. Adji Samekto, 2009, *Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional*, Bandung, Citra Aditya Bhakti.

- Hans W. Weiger, 1957, *Principles of Political Geography*, Appleton-Century, New York.
- Harsthorne, *Sugestion of The Terminology of Political Boundaries*, Annals of the Association of American Geographers, Vol. 26, 1936.
- J. G. Starke, 2007, *Pengantar Hukum Indonesia* (edisi kesepuluh, Buku I), Penerjemah Bambang Iriana Djajaatmadja, PT. Sinar Grafika, Jakarta.
- Jerome Bouyjou (ed), 2011, *Applied Issues in International Land Boundary Delimitation/Demarcation Process*, Austria, Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE).
- John Bernando Seran, 2012, *Perbatasan Wilayah Menurut Hukum Internasional*. Diakses di <http://kupang.tribun-news.com/m/index.php/2012/03/07/perbatasan-wilayah-menurut-hukum-internasional>
- Ladis K. D. Kristof, *The Nature of Frontier and Boundaries*, Annals of the Association of American Geographers, Vol. 49, No. 3, (Part 1) (Sep., 1959), Taylor & Francis, Ltd.
- Mahendra Putra Kurnia, 2011, *Hukum Kewilayahan Indonesia; Harmonisasi Hukum Pengembangan Kawasan Perbatasan NKRI Berbasis Teknologi Geospasial*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Marthin I. Glassner, 1993, *Political Geography*, Jhon Wiley & Sons inc., New York.
- Mochtar Kusumaatmadja, 1996, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung, Binacipta
- Naboru Ishikawa, 2008, *Between Frontiers : Nation and Identity in a Southeast Asian Borderland*, NUS Press, Singapura.
- O.C. Kaligis, et.al., 2003, *Sengketa Sipadan-Ligitan: Mengapa Kita Kalah?*, Jakarta, O.C. Kaligis & Associates.

- PERDA Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Maluku Utara.
- Pusat Pengelolaan Pendapatan Umum Badan Informasi Publik, 2008, *Menelusuri Batas Nusantara, Tinjauan Atas Empat Kawasan Perbatasan*, Departemen Komunikasi dan Informasi, Jakarta.
- R. D. Dhiksit, 1982, *Political Geography : a Contemporary Perspective*, Tata-Mc. Graw-Hill, New Delhi.
- Riwanto Tirtosudarmo, 2002, Tentang Perbatasan dan Studi Perbatasan: Suatu Pengantar, *Jurnal Antropologi Indonesia*
- Rizal Darmaputera, 2009, *Manajemen Perbatasan dan Repormasi Sektor Keamanan, Panduan Pelatihan Tata Kelola Sektor Keamanan Untuk Organisasi Masyarakat Sipil : Sebuah Toolkit*, Institute for Defende, Security and Peace Studies (IDSPS) – Geneva Centre for Democratic Control of Armend Forces (DCAF), IDSPS Press, Jakarta.
- Rongxing Guo, 1996, *Border – Regional Economics*, PhysicaVerl Heidelberg, German. Lihat juga dalam Victor Presscott and Gillian D. Triggs, 2008, *International Frontiers and Boudaries*, Martinus Nijhoff Publisher, Leiden and Boston.
- Saafroedin Bahar. et. al., 1998, *Risalah Sidang BPUPKI – PPKI, Edisi IV*, Jakarta, Sekretarian Negara Republik Indonesia
- Sobar Sutisna, et. al., *Boundary Making Theory dan Pengelolaan Perbatasan di Indonesia*, dalam Ludiro Madu et. al., 2010, *Mengelola Perbatasan Indonesia di Dunia Tanpa Batas*, Yogyakarta, Graha Ilmu
- Syamsul Ma'arif, 2009 *Makalah Pengelolaan Pulau Terluar Dalam Managemen Pulau Terluar*, Fakultas Geografi UGM, 23 Januari.
- Syamsul Ma'arif, 2009, *Makalah Pulau Terluar Dalam Managemen Pulau Terluar*, Fak. Geografi UGM
- Undang-Undang No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925).
- Yahya A. Muhaimin, 2008, *Bambu Runcing dan Mesiu, Masalah Pembinaan Pertahanan di Indonesia*, Tiara Wacara, Yogyakarta.

Yustinus Un Andi, 2013, *Ancaman Keamanan Perbatasan Republik Indonesia – Timor Leste (Studi Kasus Di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur)*, Tesis Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.